



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

- Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	T
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	R

- mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 10. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 11. Kepala Urusan adalah pembantu Sekretaris Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa.
 12. Kepala Seksi adalah pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa sesuai bidang seksi.
 13. Kepala Dusun adalah Pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di wilayah kerjanya.
 14. Dusun adalah bagian dari wilayah Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
 15. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
 16. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
 17. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penggunaan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. umum;
- b. Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa;
- c. Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa;
- d. penggunaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pengadaan.

BAB IV

UMUM

Pasal 4

Pakaian Dinas merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas pekerjaannya.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	8

Pasal 5

Fungsi Pakaian Dinas adalah:

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. perwujudan ketertiban, keseragaman, kedisiplinan, kewibawaan, motivasi kerja dan pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- c. perwujudan pembinaan dan pengawasan, serta etika Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 6

(1) Jenis Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari:
 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki;
 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun; dan
 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih.
- b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- d. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
- e. pakaian Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri);
- f. pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas); dan
- g. pakaian olah raga.

(2) Jenis Pakaian Dinas Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari:
 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki;
 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun; dan
 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih;
- b. pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas): dan
- c. pakaian olah raga.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	8

BAB V
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Pakaian Dinas
Paragraf 1
Pakaian Dinas Harian
Pasal 7

- (1) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki untuk pria sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek atau panjang, berlidah bahu, krah berdiri, 2 (dua) saku tempel tertutup dilengkapi dengan atribut; dan
 - b. celana panjang, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku dalam belakang tertutup berkancing.
- (2) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki untuk wanita sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek atau panjang, berlidah bahu, krah rebah, 2 (dua) saku dalam bawah tertutup dilengkapi dengan atribut;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
 - c. rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus/tidak ketat.
- (3) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki untuk wanita berjilbab sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang, berlidah bahu, krah rebah, 2 (dua) saku dalam bawah tertutup dilengkapi dengan atribut;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. rok panjang ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus/tidak ketat; dan

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	3
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

- d. jilbab berwarna khaki polos, tidak bermotif/tidak bercorak.
- (4) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki untuk wanita hamil sebagai berikut:
- a. model Pakaian Dinas disesuaikan dengan pertimbangan untuk menjamin kesehatan ibu dan janin dilengkapi dengan atribut;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
 - c. rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus/tidak ketat.

Pasal 8

- (1) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun untuk pria sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek atau panjang dengan 1 (satu) saku tempel terbuka disebelah kiri atas dan penggunaanya dikeluarkan;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
 - c. celana panjang warna gelap (bukan jenis *jeans*) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing.
- (2) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun untuk wanita sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek atau panjang 1 (satu) saku dalam disebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dan penggunaanya dikeluarkan;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. krah rebah; dan

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	3
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

- d. rok warna gelap 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna gelap.
- (3) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun untuk wanita berjilbab sebagai berikut:
- a. kemeja panjang, 1 (satu) saku dalam disebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dan penggunaanya dikeluarkan;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. krah rebah;
 - d. rok panjang warna gelap, ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna gelap; dan
 - e. jilbab berwarna senada polos tidak bermotif/tidak bercorak.
- (4) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun untuk wanita hamil sebagai berikut:
- a. model Pakaian Dinas disesuaikan dengan pertimbangan untuk menjamin kesehatan ibu dan janin;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. krah rebah; dan
 - d. rok warna gelap 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna gelap.

Pasal 9

- (1) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih untuk pria sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek atau panjang, belah samping kanan dan kiri, krah berdiri dengan 1 (satu) saku tempel terbuka disebelah kiri atas dan penggunaannya dikeluarkan; dan

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	8

- b. celana panjang warna hitam (bukan jenis *jeans*) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing.
- (2) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih untuk wanita sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek atau panjang, belah samping kanan dan kiri, krah berdiri dengan 1 (satu) saku tempel terbuka disebelah kiri atas dan penggunaannya dikeluarkan; dan
 - b. rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut, warna hitam ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat.
- (3) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih untuk wanita berjilbab sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang, belah samping kanan dan kiri, krah berdiri, dengan 1 (satu) saku tempel terbuka disebelah kiri atas dan penggunaannya dikeluarkan;
 - b. rok panjang ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna hitam; dan
 - c. jilbab berwarna hitam polos tidak bermotif/tidak bercorak.
- (4) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih untuk wanita hamil sebagai berikut:
- a. model Pakaian Dinas disesuaikan dengan pertimbangan untuk menjamin kesehatan ibu dan janin; dan
 - b. rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut, warna hitam ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat.

Pasal 10

Model pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	

Paragraf 2
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 11

- (1) Model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk pria sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang berwarna gelap dengan 3 (tiga) saku dalam terdiri dari:
 1. 1 (satu) buah saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
 2. 2 (dua) buah saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup;
 - b. celana panjang berwarna sama dengan jas;
 - c. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - d. kemeja lengan panjang krah berdiri dilengkapi dengan dasi; dan
 - e. kancing jas 4 (empat) buah.
- (2) Model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk wanita sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang berwarna gelap dengan 3 (tiga) saku dalam terdiri dari:
 1. 1 (satu) buah saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
 2. 2 (dua) buah saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup;
 - b. rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna sama dengan jas;
 - c. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
 - d. kemeja lengan panjang, krah berdiri dilengkapi dengan dasi.
- (3) Model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk wanita berjilbab sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	

- a. jas lengan panjang berwarna gelap dengan 3 (tiga) saku dalam terdiri dari:
 1. 1 (satu) buah saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
 2. 2 (dua) buah saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup;
 - b. rok panjang ploi belakang tertutup atau celana panjang dan berwarna sesuai warna jas dengan model lurus tidak ketat.
 - c. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - d. kemeja lengan panjang, krah berdiri dilengkapi dengan dasi; dan
 - e. jilbab berwarna senada polos tidak bermotif/tidak bercorak.
- (4) Model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk wanita hamil disesuaikan dengan pertimbangan untuk menjamin kesehatan ibu dan janin.

Pasal 12

Model pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dipakai waktu menjalankan tugas operasional di lapangan bersifat teknis.
- (2) Model Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk pria dan wanita sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang bermanset, krah berdiri, berlidah bahu, 2 (dua) saku tempel kiri dan kanan atas,

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	8

sambungan baju pada bagian punggung, belah samping dan penggunaannya dimasukan dan/atau dikeluarkan; dan

- b. celana panjang warna sama dengan kemeja, saku dalam samping kiri dan kanan, saku dalam belakang kiri dan kanan.

(3) Model Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk wanita berjilbab sebagai berikut:

- a. kemeja lengan panjang bermanset, krah berdiri, berlidah bahu, 2 (dua) saku tempel kiri dan kanan atas, sambungan baju pada bagian punggung, belah samping dan penggunaannya dimasukan dan/atau dikeluarkan;
- b. celana panjang warna sama dengan kemeja, saku dalam samping kiri dan kanan, saku dalam belakang kiri dan kanan; dan
- c. jilbab berwarna senada polos tidak bermotif/tidak bercorak.

(4) Model Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk wanita hamil disesuaikan dengan pertimbangan untuk menjamin kesehatan ibu dan janin.

Pasal 14

Model pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pakaian Dinas Upacara

Pasal 15

(1) Model Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk pria sebagai berikut:

- a. jas berwarna putih dengan 4 (empat) kancing berwarna kuning emas, 2 (dua) buah saku tempel atas tertutup

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	

- berkancing dan 2 (dua) buah saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup berkancing dan masing-masing berkancing 1 (satu);
- b. celana panjang berwarna putih;
 - c. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
 - d. kemeja lengan panjang berwarna putih dan dasi berwarna hitam polos.
- (2) Model Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk wanita sebagai berikut:
- a. jas berwarna putih dengan 4 (empat) kancing berwarna kuning emas, 2 (dua) buah saku tempel atas tertutup berkancing dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup berkancing dan masing masing berkancing 1 (satu);
 - b. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. kemeja lengan panjang berwarna putih;
 - d. dasi berwarna hitam polos; dan
 - e. rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut atau celana panjang berwarna putih model lurus tidak ketat.
- (3) Model Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk wanita berjilbab sebagai berikut:
- a. jas berwarna putih dengan 4 (empat) kancing berwarna kuning emas, 2 (dua) buah saku tempel atas tertutup berkancing dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup berkancing dan masing masing berkancing 1 (satu);
 - b. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. kemeja lengan panjang berwarna putih;
 - d. dasi berwarna hitam polos;
 - e. rok panjang ploi belakang tertutup atau celana panjang berwarna putih model lurus tidak ketat; dan

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	

- f. jilbab berwarna putih polos tidak bermotif/tidak bercorak.
- (4) Model Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk wanita hamil disesuaikan dengan pertimbangan untuk menjamin kesehatan ibu dan janin.

Pasal 16

Model pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 17

- (1) Model pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk pria sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang dengan manset, 1 (satu) saku terbuka disebelah kiri atas, krah berdiri dan terbuka dan pemakaiannya dikeluarkan;
 - b. panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
 - c. celana panjang berwarna biru tua/biru dongker.
- (2) Model pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk wanita sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang tanpa manset, krah rebah dan terbuka, dengan 1 (satu) saku dalam disebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dan pemakaiannya dikeluarkan;
 - b. panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
 - c. rok berwarna biru tua/biru dongker 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut atau celana panjang model lurus tidak ketat.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	

- (3) Model pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk wanita berjilbab sebagai berikut:
- kemeja lengan panjang tanpa manset, krah rebah dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dan pemakaiannya dikeluarkan;
 - rok panjang ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna hitam; dan
 - jilbab berwarna biru tua polos tidak bermotif/tidak bercorak.
- (4) Model pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk wanita hamil disesuaikan dengan pertimbangan untuk menjamin kesehatan ibu dan janin.

Pasal 18

Model pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Pakaian Perlindungan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Model pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk pria sebagai berikut:
- kemeja lengan pendek berwarna hijau muda, 2 (dua) saku tempel tertutup dilengkapi dengan atribut; dan
 - celana panjang berwarna hijau muda dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup berkancing.
- (2) Model pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk wanita sebagai berikut:
- kemeja lengan pendek berwarna hijau muda, dengan 1 (satu) saku dalam terbuka kiri atas dan 2 (dua) saku

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

- dalam kiri dan kanan bawah tertutup dilengkapi dengan atribut;
- b. rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna hijau muda; dan
 - c. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna.
- (3) Model pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk wanita berjilbab sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang berwarna hijau muda, dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dilengkapi dengan atribut;
 - b. rok panjang ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna hijau muda;
 - c. panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
 - d. jilbab berwarna hijau muda polos, tidak bermotif/tidak bercorak.
- (4) Model pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk wanita hamil sebagai berikut:
- a. model Pakaian Dinas disesuaikan dengan pertimbangan untuk menjamin kesehatan ibu dan janin;
 - b. rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna hijau muda; dan
 - c. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna.

Pasal 20

Model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	8

Bagian Kedua
Atribut Kepala Desa
Pasal 21

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri);
- e. papan nama;
- f. tanda pengenalan;
- g. tanda lokasi;
- h. lambang Kementerian Dalam Negeri;
- i. lambang Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- j. lambang Daerah;
- k. tulisan Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- l. ikat pinggang berbahan nilon/kulit berwarna hitam;
- m. kaos kaki; dan
- n. sepatu berupa sepatu berwarna hitam.

Paragraf 1
Tutup Kepala
Pasal 22

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri dari:

- a. topi Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- b. topi upacara/pet;
- c. kopiah/songkok nasional;
- d. peci harian atau *mutz* warna khaki; dan
- e. topi lapangan.

Pasal 23

Topi Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terbuat dari bahan dasar

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	

kain warna hijau dengan lambang Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan tulisan Perlindungan Masyarakat (Linmas) warna kuning digunakan sebagai kelengkapan pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Pasal 24

- (1) Topi upacara/pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos dipakai pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) oleh Kepala Desa.
- (2) Model topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

Pasal 25

- (1) Kopiah/songkok nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terbuat dari kain bludru berwarna hitam polos dan dipakai pada saat menggunakan pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).
- (2) Model kopiah/songkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

Pasal 26

- (3) Peci harian atau *mutz* warna khaki sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf d terbuat dari bahan dasar kain warna khaki pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki.
- (4) Model *mutz* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

Pasal 27

Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e terbuat dari kain berwarna hitam dengan lambang Daerah dan dipakai pada saat kegiatan di lapangan.

Paragraf 2

Tanda Pangkat

Pasal 28

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b untuk Kepala Desa terdiri atas:
 - a. tanda pangkat harian yang terdiri dari:
 1. bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak;
 2. ukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter lebar atas 1,5 (satu koma lima) centimeter dan lebar bawah 5,5 (lima koma lima) centimeter.;
 3. bahan dasar kain warna khaki;
 4. bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri terbuat dari logam warna perak;
 - b. tanda pangkat upacara yang terdiri dari:
 1. bahan dasar tanda pangkat logam warna perak;
 2. ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) centimeter, lebar atas 1,5 (satu koma lima) centimeter, dan lebar bawah 5,5 (lima koma lima) centimeter;
 3. bahan dasar kain warna biru tua; dan
 4. bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri terbuat dari logam berwarna perak.
- (2) Tanda pangkat upacara dipakai di atas bahu kiri dan kanan, saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU).
- (3) Model tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	8

Paragraf 3
Tanda Jabatan
Pasal 29

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c untuk Kepala Desa sebagai berikut:
 - a. bentuk bulat lingkaran dalam dengan jari-jari 2 (dua) centimeter;
 - b. bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 (empat puluh lima) jari-jari berwarna kuning emas;
 - c. bahan dasar garuda logam berwarna perak;
 - d. bahan dasar lingkaran dalam logam berwarna perak; dan
 - e. lingkaran luar dari titik tengah 3,5 (tiga koma lima) centimeter.
- (2) Model tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Pasal 30

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) terbuat dari bahan logam warna kuning emas kecuali untuk Pakaian Dinas Lapangan (PDL) terbuat dari bahan kain bordir berwarna kuning.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dipakai di dada sebelah kiri.
- (4) Model Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Papan Nama
Pasal 31

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e menunjukkan nama Kepala Desa yang bersangkutan, dipakai di dada sebelah kanan 1 (satu) centimeter di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bahan dasar ebonit/plastik dan berwarna hitam berbentuk persegi panjang dengan tulisan huruf kapital warna putih tanpa gelar.
- (3) Model papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Tanda Pengenal
Pasal 32

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f merupakan kelengkapan Pakaian Dinas sebagai identitas Kepala Desa yang memuat nama unit kerja/kecamatan, foto, nama dan golongan darah dari Kepala Desa.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saku baju sebelah kiri atau pada kancing baju sejajar dengan saku baju sebelah kiri.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar *pvc sheet* dengan bentuk persegi

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

panjang ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) centimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) centimeter.

(4) Model tanda pengenal sebagai berikut:

a. bagian depan:

1. lambang Daerah;
2. tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK”;
3. nama unit kerja/kecamatan;
4. foto kepala desa dengan memakai Pakaian Dinas Harian (PDH); dan
5. nama Pemerintah Desa.

b. bagian belakang:

1. nama;
2. golongan darah;
3. alamat kantor; dan
4. tanggal, nama jelas dan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan.

c. tulisan pada tanda pengenal berwarna coklat; dan

d. warna dasar foto Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4 warna coklat.

(5) Gantungan tanda pengenal berbentuk yoyo kecil dengan lambang Daerah, warna dasar coklat.

(6) Model tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Tanda Lokasi

Pasal 33

(1) Tanda lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf g merupakan penyebutan nama daerah Kepala Desa dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, yang terdiri dari:

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	T
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	Q

- a. tanda lokasi Pemerintah Daerah; dan
 - b. tanda lokasi Pemerintah Desa.
- (2) Tanda lokasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang di lengan baju sebelah kanan, 2 (dua) centimeter di bawah jahitan bahu.
 - (3) Tanda lokasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki dan Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja warna putih.
 - (4) Tanda lokasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipasang di lengan sebelah kiri, 2 (dua) centimeter di bawah lidah bahu.
 - (5) Tanda lokasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipakai untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki dan Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih.
 - (6) Model tanda lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Lambang Kementerian Dalam Negeri

Pasal 34

- (1) Lambang Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) centimeter di bawah lidah bahu pada pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- (2) Model Lambang Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	8

Paragraf 9
Lambang Perlindungan Masyarakat
Pasal 35

- (1) Lambang Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) centimeter di bawah tanda Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- (2) Model Lambang Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
Lambang Daerah
Pasal 36

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) centimeter di bawah tanda lokasi KAB. TRENGGALEK.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (3) Model lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Tulisan Perlindungan Masyarakat
Pasal 37

- (1) Tulisan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k terbuat dari bahan kain

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	

bordir warna kuning dengan tulisan “LINMAS” warna hitam dan ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri.

- (2) Model tulisan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pakaian Dinas Perangkat Desa

Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian

Pasal 38

- (1) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki untuk pria sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek warna khaki, 2 (dua) saku tempel tertutup dilengkapi dengan atribut; dan
 - b. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku dalam belakang tertutup berkancing.
- (2) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki untuk wanita sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek warna khaki, krah rebah, 2 (dua) saku dalam bawah tertutup dilengkapi dengan atribut;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
 - c. rok warna khaki, 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus/tidak ketat.
- (3) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki untuk wanita berjilbab sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	

- a. kemeja lengan panjang warna khaki, krah rebah, 2 (dua) saku dalam bawah tertutup dilengkapi dengan atribut;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. rok panjang ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus/tidak ketat, warna khaki; dan
 - d. jilbab berwarna khaki polos, tidak bermotif/tidak bercorak.
- (4) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki untuk wanita hamil sebagai berikut:
- a. model Pakaian Dinas disesuaikan dengan pertimbangan untuk menjamin kesehatan ibu dan janin dilengkapi dengan atribut;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
 - c. rok warna khaki, 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus/tidak ketat.

Pasal 39

- (1) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun untuk pria sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek atau panjang dengan 1 (satu) saku tempel terbuka disebelah kiri atas dan penggunaanya dikeluarkan;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
 - c. celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing.
- (2) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun untuk wanita sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

- a. kemeja lengan pendek atau panjang 1 (satu) saku dalam disebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dan penggunaanya dikeluarkan;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. krah rebah; dan
 - d. rok warna gelap 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna gelap.
- (3) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun untuk wanita berjilbab sebagai berikut:
- a. kemeja panjang, 1 (satu) saku dalam disebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dan penggunaanya dikeluarkan;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. krah rebah;
 - d. rok panjang warna gelap, ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna gelap; dan
 - e. jilbab berwarna senada polos tidak bermotif/tidak bercorak.
- (4) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun untuk wanita hamil sebagai berikut:
- a. model Pakaian Dinas disesuaikan dengan pertimbangan untuk menjamin kesehatan ibu dan janin;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. krah rebah; dan
 - d. rok warna gelap 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna gelap.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	2

Pasal 40

- (1) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih untuk pria sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek, belah samping kanan dan kiri, krah berdiri dengan 1 (satu) saku tempel terbuka disebelah kiri atas dan penggunaannya dikeluarkan; dan
 - b. celana panjang warna hitam (bukan jenis *jeans*) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing.
- (2) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih untuk wanita sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek, belah samping kanan dan kiri, krah berdiri dengan 1 (satu) saku tempel terbuka disebelah kiri atas dan penggunaannya dikeluarkan; dan
 - b. rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut, warna hitam ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat.
- (3) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih untuk wanita berjilbab sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, belah samping kanan dan kiri, krah berdiri, dengan 1 (satu) saku tempel terbuka disebelah kiri atas dan penggunaannya dikeluarkan;
 - b. rok panjang ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna hitam; dan
 - c. jilbab berwarna hitam polos tidak bermotif/tidak bercorak.
- (4) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih untuk wanita hamil sebagai berikut:
 - a. model Pakaian Dinas disesuaikan dengan pertimbangan untuk menjamin kesehatan ibu dan janin; dan

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	

- b. rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut, warna hitam ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat.

Pasal 41

Model pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pakaian Perlindungan Masyarakat

Pasal 42

- (1) Model pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk pria sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek, berwarna hijau muda, 2 (dua) saku tempel tertutup dilengkapi dengan atribut; dan
 - b. celana panjang berwarna hijau muda dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup berkancing.
- (2) Model pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk wanita sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek, berwarna hijau muda dengan 1 (satu) saku dalam terbuka kiri atas dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dengan dilengkapi dengan atribut;
 - b. rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna hijau muda; dan
 - c. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna.
- (3) Model pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk wanita berjilbab sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	8

- a. kemeja lengan panjang, berwarna hijau muda dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dengan dilengkapi dengan atribut;
 - b. rok panjang ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna hijau muda;
 - c. panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
 - d. jilbab berwarna hijau muda polos, tidak bermotif/tidak bercorak.
- (4) Model Pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk wanita hamil sebagai berikut:
- a. model Pakaian Dinas disesuaikan dengan pertimbangan untuk menjamin kesehatan ibu dan janin;
 - b. rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna hijau muda; dan
 - c. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna.

Pasal 43

Model pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Atribut Perangkat Desa

Pasal 44

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. papan nama;
- b. tanda pengenal;
- c. tanda lokasi;
- d. lambang Kementerian Dalam Negeri;

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	9

- e. lambang Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- f. lambang Daerah;
- g. tulisan Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- h. ikat pinggang berbahan nilon/kulit berwarna hitam;
- i. kaos kaki; dan
- j. sepatu.

Bagian Kesatu

Papan Nama

Pasal 45

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a menunjukkan nama Perangkat Desa yang bersangkutan, dipakai di dada sebelah kanan 1 (satu) centimeter di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bahan dasar ebonit/plastik dan berwarna hitam berbentuk persegi panjang dengan tulisan huruf kapital warna putih tanpa gelar.

Bagian Kedua

Tanda Pengenal

Pasal 46

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b merupakan kelengkapan Pakaian Dinas sebagai identitas Perangkat Desa yang memuat nama unit kerja, foto, nama dan golongan darah dari Perangkat Desa.
- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saku baju sebelah kiri atau pada kancing baju sejajar dengan saku baju sebelah kiri.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar *pvc sheet* dengan bentuk persegi panjang ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) centimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) centimeter.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	

- (4) Model tanda pengenal sebagai berikut:
- a. bagian depan:
 - 1. lambang Daerah;
 - 2. tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK”;
 - 3. nama unit kerja/kecamatan;
 - 4. foto Perangkat Desa dengan memakai Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - 5. nama Pemerintah Desa; dan
 - b. bagian belakang
 - 1. nama;
 - 2. golongan darah;
 - 3. alamat kantor; dan
 - 4. tanggal, nama jelas dan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan.
 - c. tulisan pada tanda pengenal berwarna coklat; dan
 - d. warna dasar foto Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 4 warna coklat.
- (5) Gantungan tanda pengenal berbentuk yoyo kecil dengan lambang Daerah, warna dasar coklat.
- (6) Model tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tanda Lokasi

Pasal 47

- (1) Tanda lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c merupakan penyebutan nama Daerah Perangkat Desa dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, yang terdiri dari:
- a. tanda lokasi Pemerintah Daerah; dan
 - b. tanda lokasi Pemerintah Desa.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	

- (2) Tanda lokasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang di lengan baju sebelah kanan, 2 (dua) centimeter di bawah jahitan bahu.
- (3) Tanda lokasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki dan Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja warna putih.
- (4) Tanda lokasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipasang di lengan sebelah kiri, 2 (dua) centimeter dibawah lidah bahu.
- (5) Tanda lokasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipakai untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki dan Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja warna putih.
- (6) Model tanda lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

Bagian Keempat

Lambang Kementerian Dalam Negeri

Pasal 48

- (1) Lambang Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) centimeter di bawah lidah bahu pada pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- (2) Model lambang Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

Bagian Kelima
Lambang Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Pasal 49

- (1) Lambang Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) centimeter di bawah tanda Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- (2) Model lambang Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Lambang Daerah
Pasal 50

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) centimeter di bawah tanda lokasi KAB. TRENGGALEK.
- (2) Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (3) Model lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Tulisan Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Pasal 51

- (1) Tulisan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan "LINMAS" warna hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	8

dan ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri di bawah lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

- (2) Model tulisan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 52

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki dipakai Pemerintah Desa pada hari Senin dan Selasa.
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun dipakai bagi Pemerintah Desa pada hari Kamis, Jum'at dan Sabtu.
- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih lengan pendek dipakai bagi seluruh Pemerintah Desa pada hari Rabu.
- (4) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dipakai untuk menghadiri acara resmi kenegaraan dan atau acara lain yang ditentukan pemakaiannya bagi Kepala Desa.
- (5) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis bagi Kepala Desa.
- (6) Pakaian Dinas Upacara (PDU) dipakai untuk menghadiri upacara resmi kenegaraan, upacara pelantikan atau acara lain yang ditentukan pemakaiannya bagi Kepala Desa.
- (7) Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dipakai pada Upacara Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dan setiap tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan bagi Kepala Desa.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	2

- (8) Pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas) dipakai bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap hari Senin pertama tiap bulan atau pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan/atau pada acara yang ditentukan.
- (9) Pakaian Olah Raga dipakai bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olah raga dan/atau pada acara yang ditentukan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati dan/atau Kepala Desa masing-masing.

BAB X

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 54

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Ketentuan penggunaan pakaian Dinas Pemerintah Desa mulai berlaku 1 Januari 2019.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	J
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 17 September 2018

BUPATI TRENGGALEK,


EMIL ELESTIANTO DARDAK

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 17 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,


PARIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 41

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA.

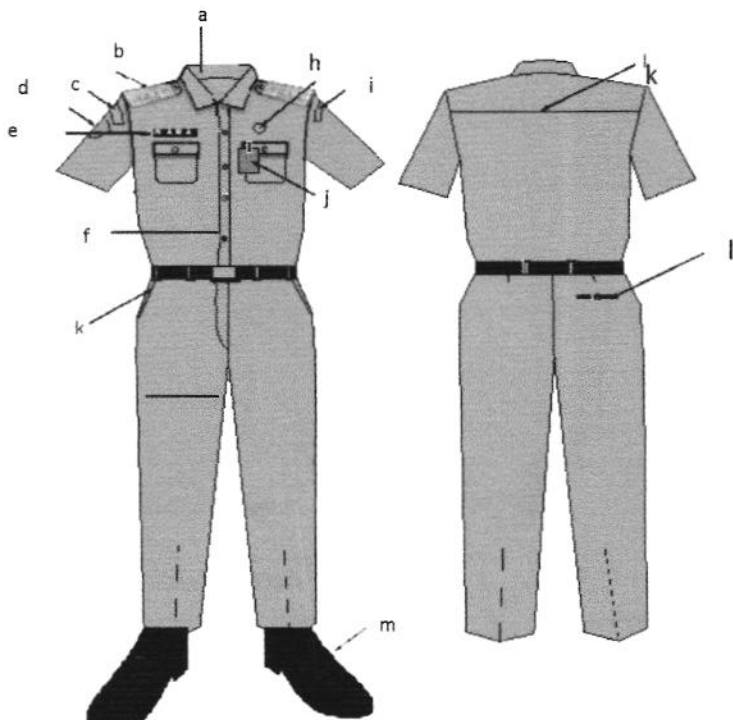
I. PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT UNTUK KEPALA DESA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) DAN ATRIBUT BAGI KEPALA
DESA

1. Model Pakaian Dinas Harian warna khaki dan atribut untuk Kepala Desa pria sebagai berikut:

Keterangan :

- Bahan Kain warna khaki
- Lambang Garuda Perak
- Bisban/Lis warna perak ukuran 0,50 cm



Keterangan :

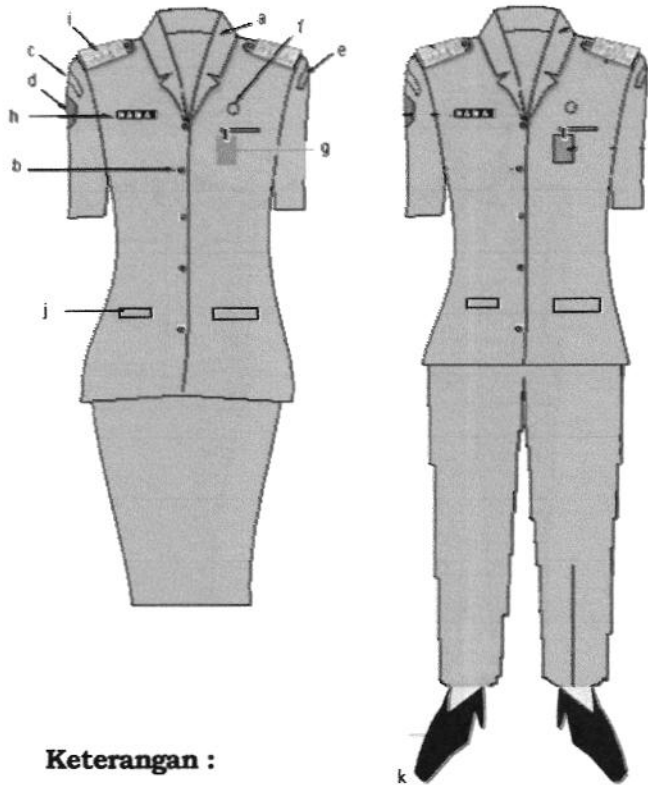
- | | | |
|--|--|--------------------------------|
| a. krah berdiri | f. kancing baju | k. sambungan bahu belakang |
| b. lidah bahu dan tanda pangkat harian | g. saku celana depan | l. saku celana belakang |
| c. tanda lokasi KABUPATEN TRENGGALEK | h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) | m. sepatu tertutup warna hitam |
| d. lambang Daerah | i. tanda lokasi Pemerintah Desa | |
| e. papan nama | j. tanda pengenalan dan saku tempel tertutup | |

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

2. Model Pakaian Dinas Harian warna khaki dan atribut untuk Kepala Desa wanita sebagai berikut:

Keterangan :

- Bahan Kain warna khaki
- Lambang Garuda Perak
- Bisban/Lis warna perak ukuran 0,50 cm



Keterangan :

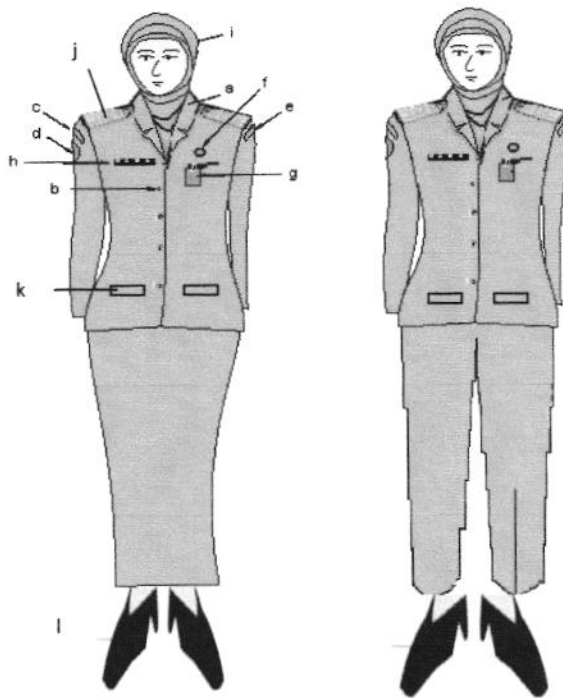
- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| a. krah rebah | f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) | i. lidah bahu dan tanda pangkat harian |
| b. kancing baju | g. tanda pengenalan dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas | j. saku dalam tertutup |
| c. tanda lokasi KABUPATEN TRENGGALEK | h. papan nama | k. sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam |
| d. lambang daerah | | |
| e. tanda lokasi Pemerintah Desa | | |

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.	8

3. Model Pakaian Dinas Harian warna khaki dan atribut untuk Kepala Desa wanita berjilbab sebagai berikut:

Keterangan :

- Bahan Kain warna khaki
- Lambang Garuda Perak
- Bisban/Lis warna perak ukuran 0,50 cm



Keterangan :

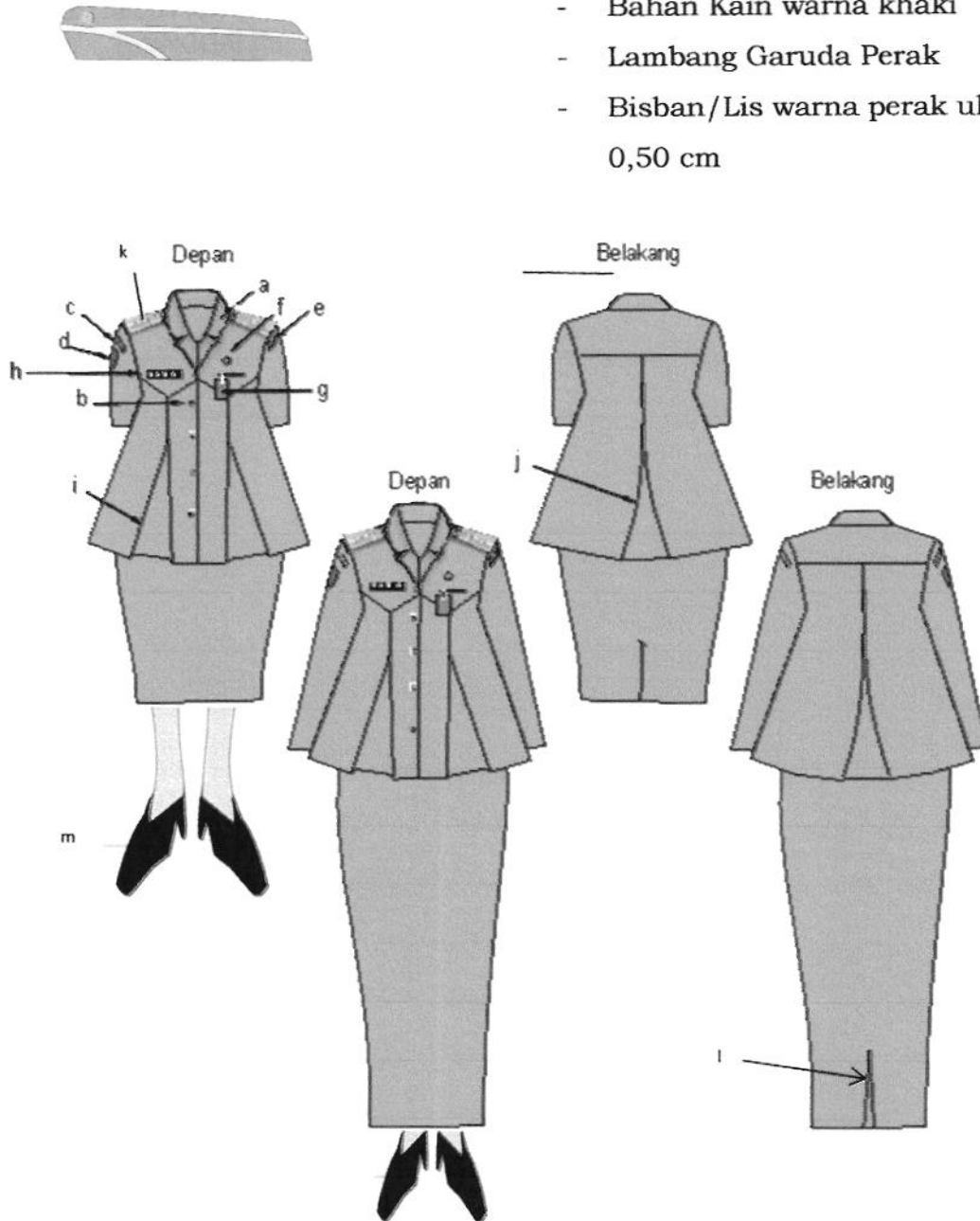
- a. krah rebah
- b. kancing baju
- c. tanda lokasi KABUPATEN TRENGGALEK
- d. lambang daerah
- e. tanda lokasi Pemerintah Desa
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
- g. tanda pengenal dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas
- h. papan nama
- i. jilbab berwarna khaki polos/ tidak bermotif/tidak bercorak
- j. lidah bahu dan tanda pangkat harian
- k. saku dalam tertutup
- l. sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	8

4. Model Pakaian Dinas Harian warna khaki dan atribut untuk Kepala Desa wanita hamil sebagai berikut:

Keterangan :

- Bahan Kain warna khaki
- Lambang Garuda Perak
- Bisban/Lis warna perak ukuran 0,50 cm



PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	2

Keterangan :

- a. krah rebah

b. kancing 5 buah

c. tanda lokasi KABUPATEN TRENGGALEK

d. lambang daerah

e. tanda lokasi Pemerintah Desa

f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

g. tanda pengenal dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas
- h.papan nama

i.ploi baju depan

j. ploi baju belakang

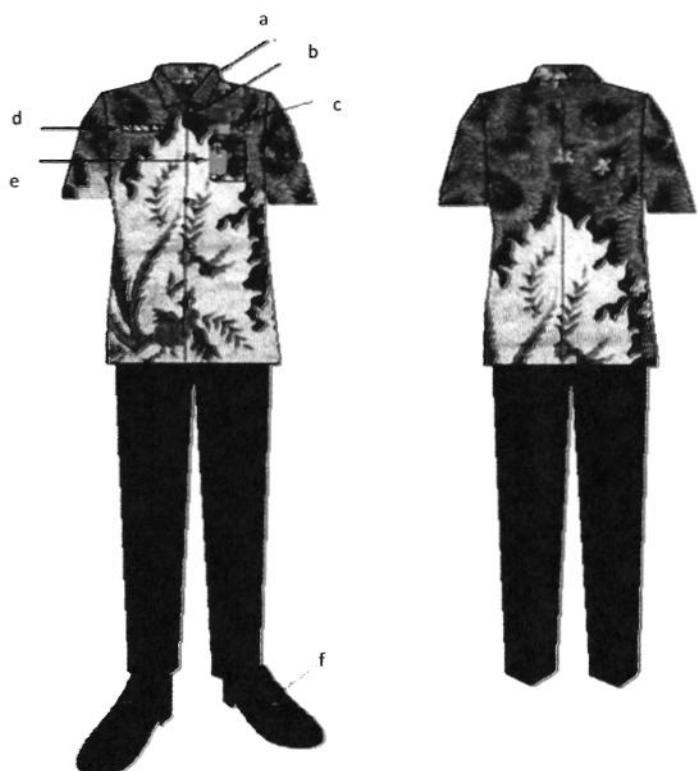
k.lidah bahu dan tanda pangkat harian

l.ploi / belahan rok bagian belakang

m. sepatu tertutup/ pantovel warna hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

5. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun dan atribut untuk Kepala Desa pria lengan pendek sebagai berikut:

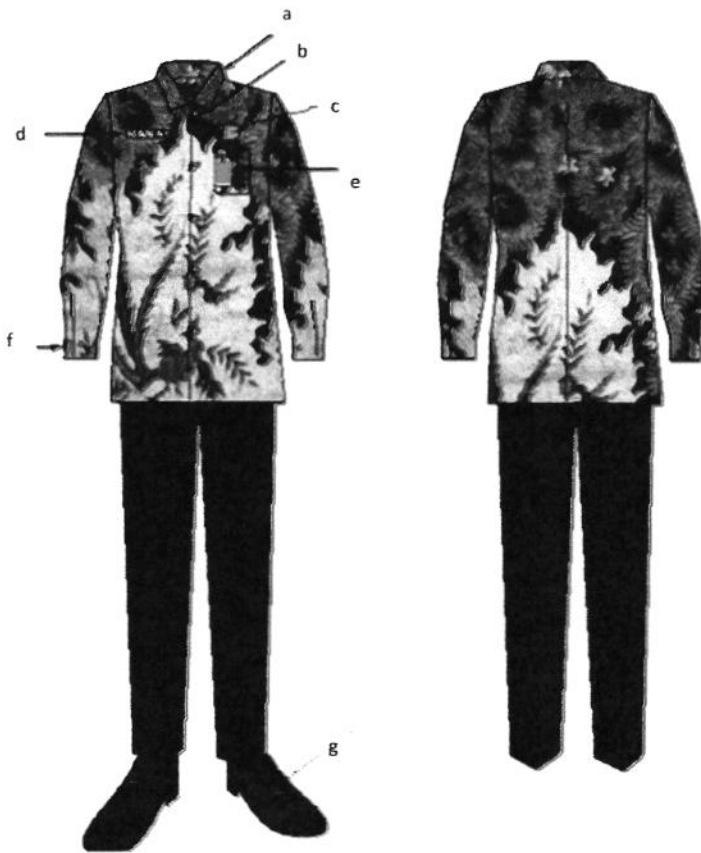


Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. kancing baju
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
- d. papan nama
- e. tanda pengenal dan saku tempel terbuka di sebelah kiri atas
- f. sepatu tertutup berwarna hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	8

6. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun dan atribut untuk Kepala Desa pria lengan panjang sebagai berikut:

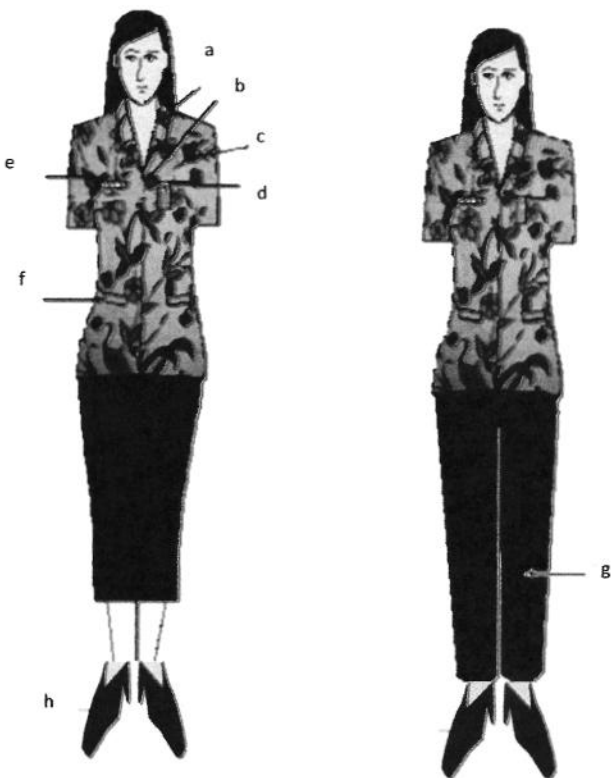


Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. kancing baju
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
- d. papan nama
- e. tanda pengenal dan saku tempel terbuka di sebelah kiri atas
- f. manset satu kancing
- g. sepatu tertutup berwarna hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	T
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	R

7. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun dan atribut untuk Kepala Desa wanita lengan pendek sebagai berikut:



Keterangan :

- a. krah rebah

b. kancingbaju

c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

d. tanda pengenalan dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas
- e. papan nama

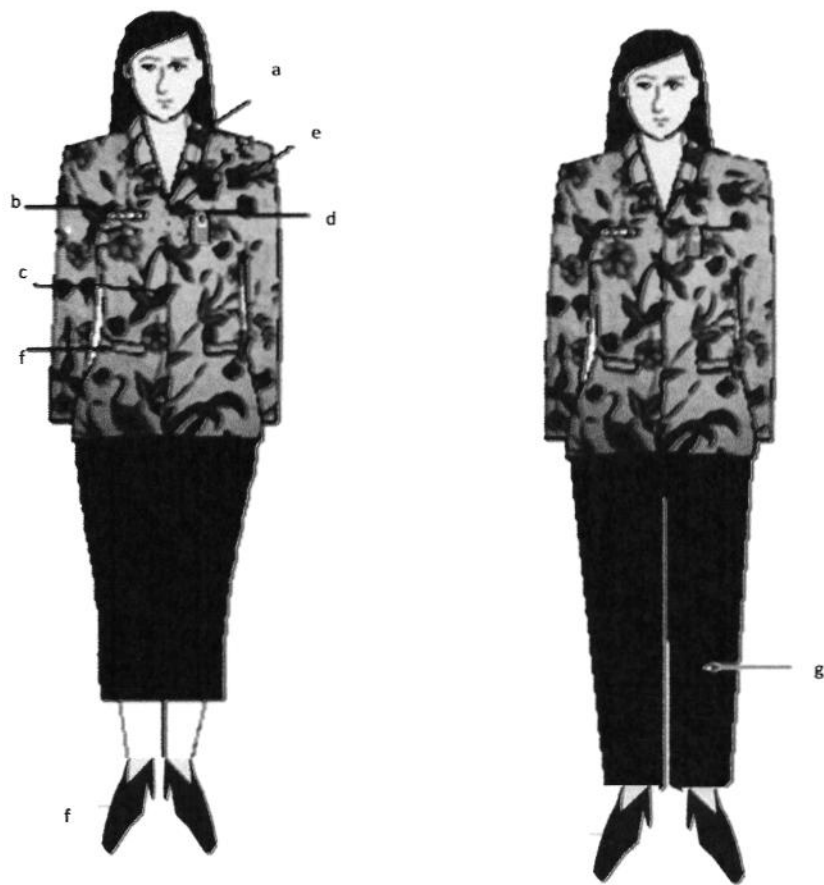
f. saku dalam tertutup

g. rok/ celana

h. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

8. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun dan atribut untuk Kepala Desa wanita lengan panjang sebagai berikut:



Keterangan :

- a. krah rebah

b. papan nama

c. kancing baju

d. tanda pengenalan dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas

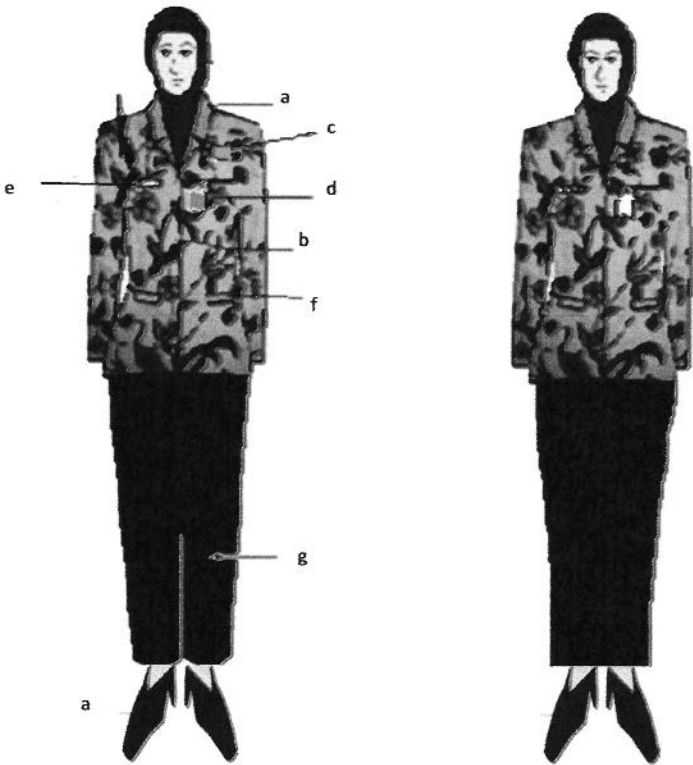
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
- f. saku dalam tertutup

g. rok/ celana

h. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	8

9. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun dan atribut untuk Kepala Desawanitaberjilbabsebagai berikut:



Keterangan :

- a. krah rebah

b. kancing

c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

d. tanda pengenal dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas

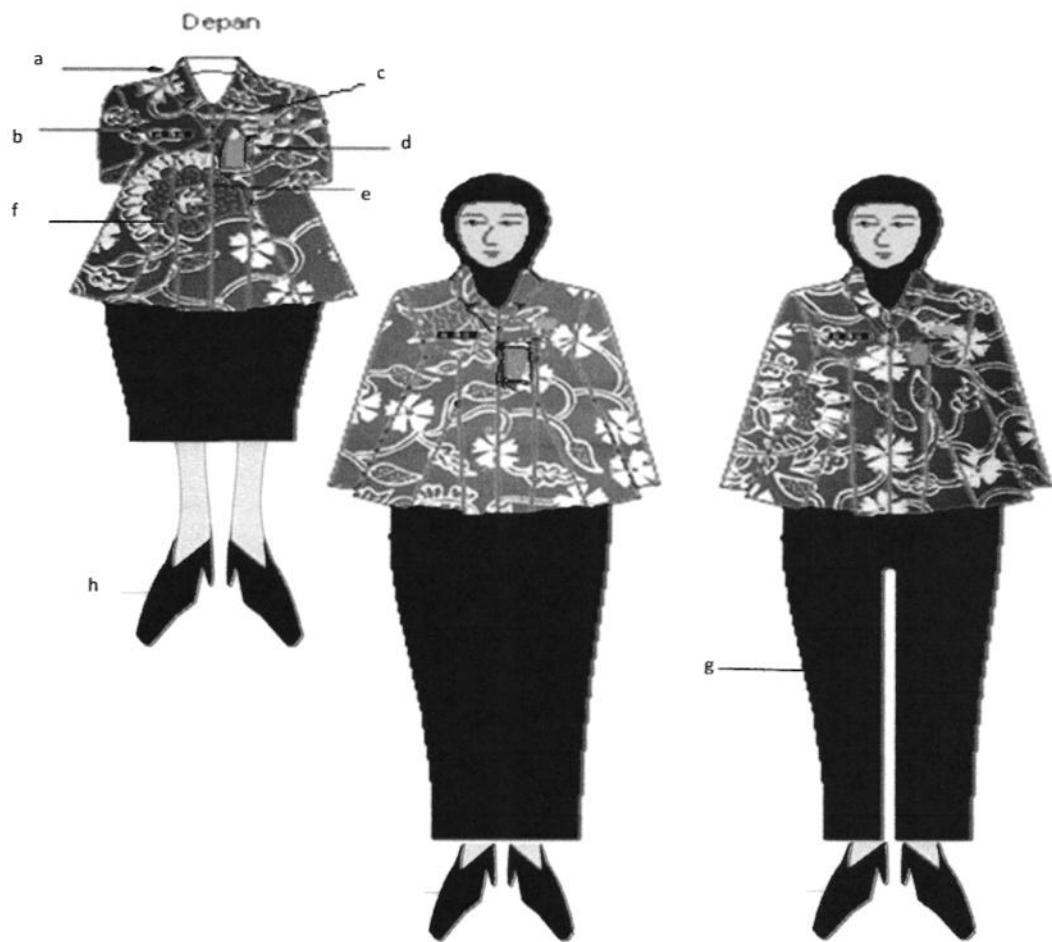
e. papan nama
- f. saku dalam tertutup

g. rok/ celana

h. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

10. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun dan atribut untuk Kepala Desawanitahamil sebagai berikut:



Keterangan :Keterangan :

- a. krah rebah

b. papan nama

c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

d. tanda pengenal dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas
- e. kancing

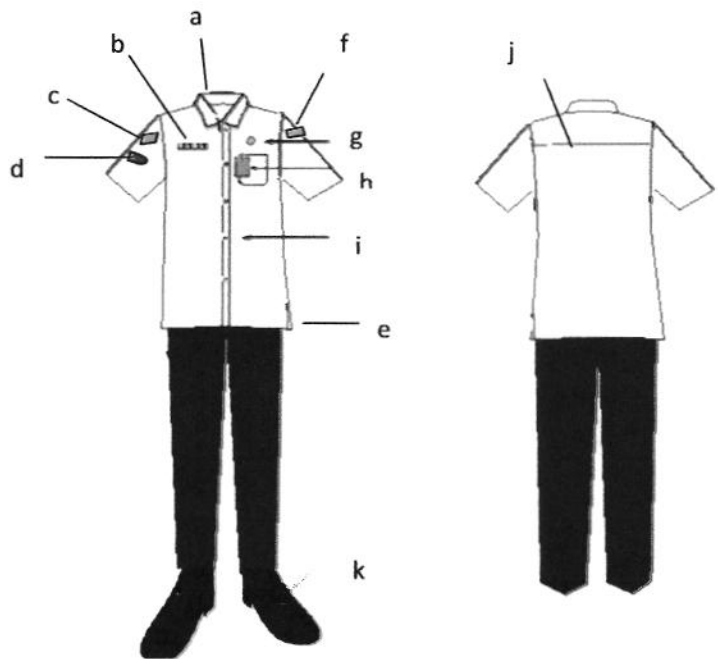
f. ploi baju depan

g, rok/celana

h. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	8

11. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Warna Putih dan atribut untuk Kepala Desapria lengan pendek sebagai berikut:



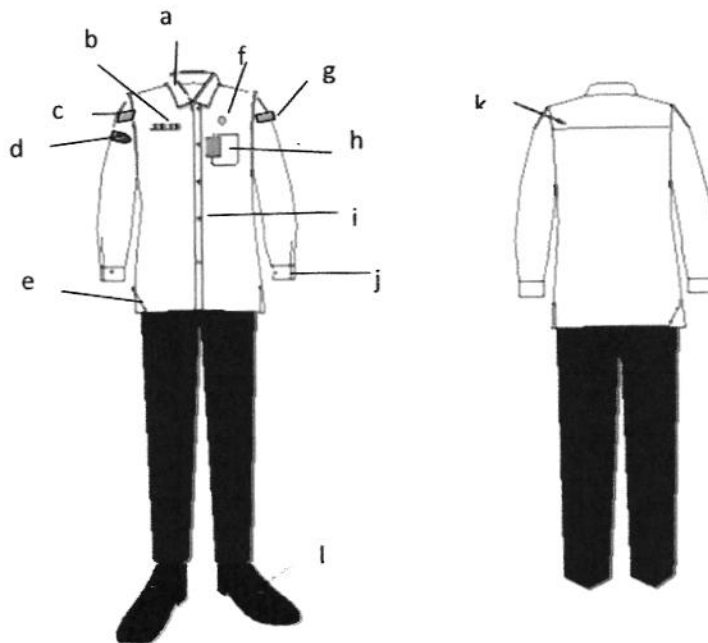
Keterangan:

- a. krah berdiri
- b. papan nama
- c. tanda lokasi KABUPATEN TRENGGALEK
- d. lambang daerah
- e. belahan kiri dan kanan
- f. tanda lokasi Pemerintah Desa
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

- h. tanda pengenal dan saku tempel terbuka di sebelah kiri atas
- i. kancing baju 5 buah
- j. sambungan bahu belakang
- k. sepatu tertutup berwarna hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	2

12. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Warna Putih dan atribut untuk Kepala Desa/pria lengan panjang sebagai berikut:

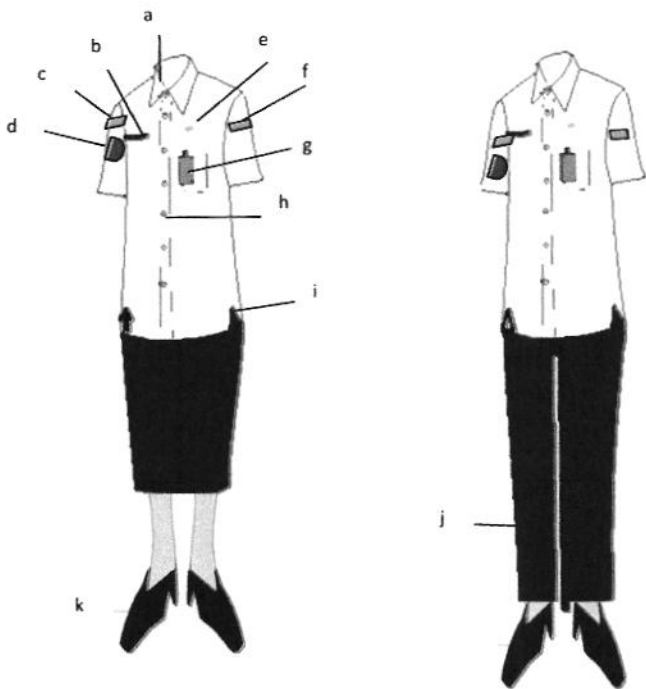


Keterangan:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a. krah berdiri | h. tanda pengenal dan saku tempel |
| b. papan nama | terbuka di sebelah kiri atas |
| c. tanda lokasi KABUPATEN TRENGGALEK | i. kancing baju 5 buah |
| d. lambang daerah | j. manset satu kancing |
| e. belahan samping kiri dan kanan | k. sambungan bahu belakang |
| f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) | l. sepatu tertutup berwarna hitam |
| g. tanda lokasi Pemerintah Desa | |

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	1
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	2

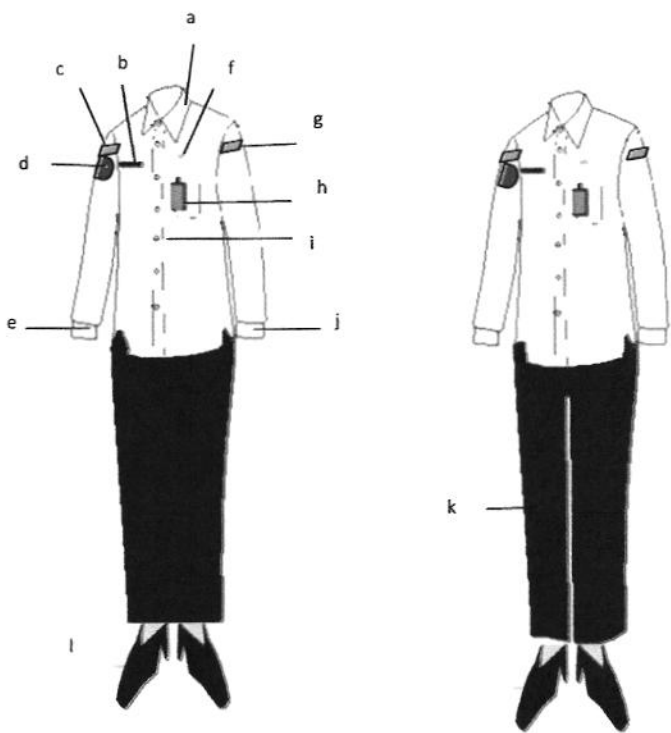
13. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Warna Putih dan atribut untuk Kepala Desawanita dengan lengan pendek sebagai berikut:



- Keterangan:**
- a. krah berdiri
 - b.papan nama
 - c. Tanda Lokasi KABUPATEN TRENGGALEK
 - d. lambang daerah
 - e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
 - f.tanda lokasi PemerintahDesa
 - g. tanda pengenal dan saku tempel terbuka di sebelah kiri atas
 - h. kancing baju 5 buah
 - i. belahan sampingkiri dan kanan
 - j. rok/celana
 - k. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	8

14. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Warna Putih dan atribut untuk Kepala Desa wanita lengan panjang sebagai berikut:



Keterangan:

- a. krah berdiri

b. papan nama

c. tanda Lokasi KABUPATEN
TRENGGALEK

d. lambang daerah

e. cuff

f. lencana Korps Pegawai Republik
Indonesia (KORPRI)
- g. tanda lokasi PemerintahDesa

h. tanda pengenalan dan saku tempel terbuka
di sebelah kiri atas

i. kancing baju 5 buah

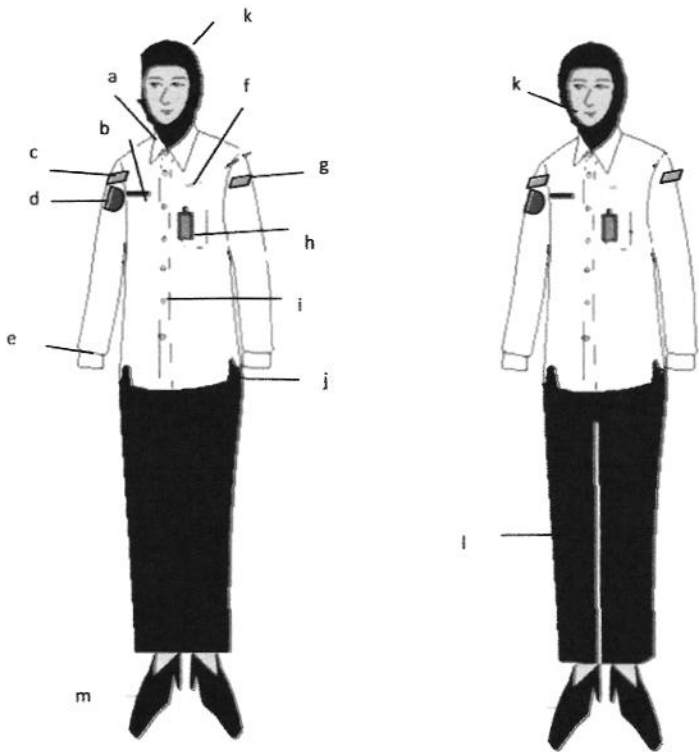
j. belahan sampingkiri dan kanan

k. rok/celana

l. sepatu tertutup/ pantovel berwarna
hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

15. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Warna Putih dan atribut untuk Kepala Desa wanita berjilbab sebagai berikut :

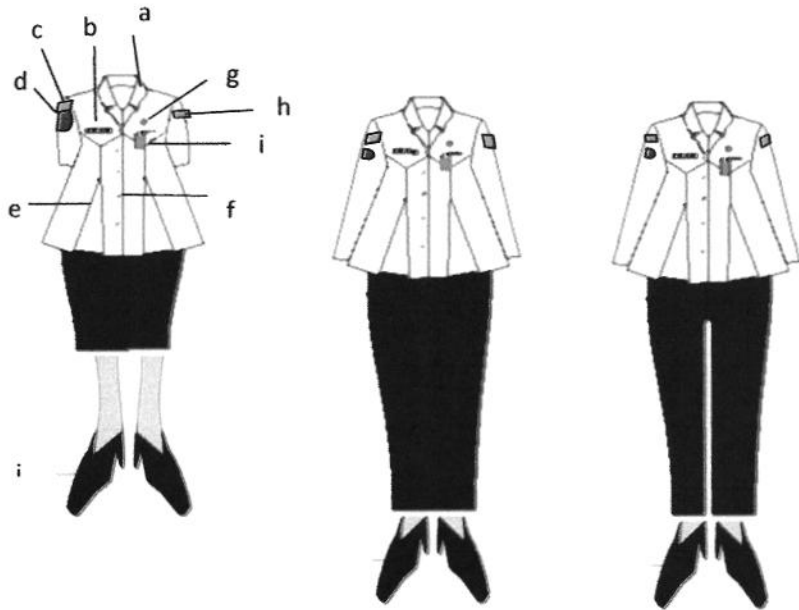


Keterangan:

- a. krah berdiri
- b. papan nama
- c.tanda Lokasi KABUPATEN TRENGGALEK
- d. lambang daerah
- e. cuff
- f.lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
- g.tanda lokasi PemerintahDesa
- h. tanda pengenalan dan saku tempel terbuka di sebelah kiri atas
- i. kancing baju 5 buah
- j. belahan sampingkiri dan kanan
- k.jilbab hitam polos tidak bermotif/tidak bercorak
- l. rok/celana
- m. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	

16. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Warna Putih dan atribut untuk Kepala Desa wanita hamil sebagai berikut:



Keterangan:

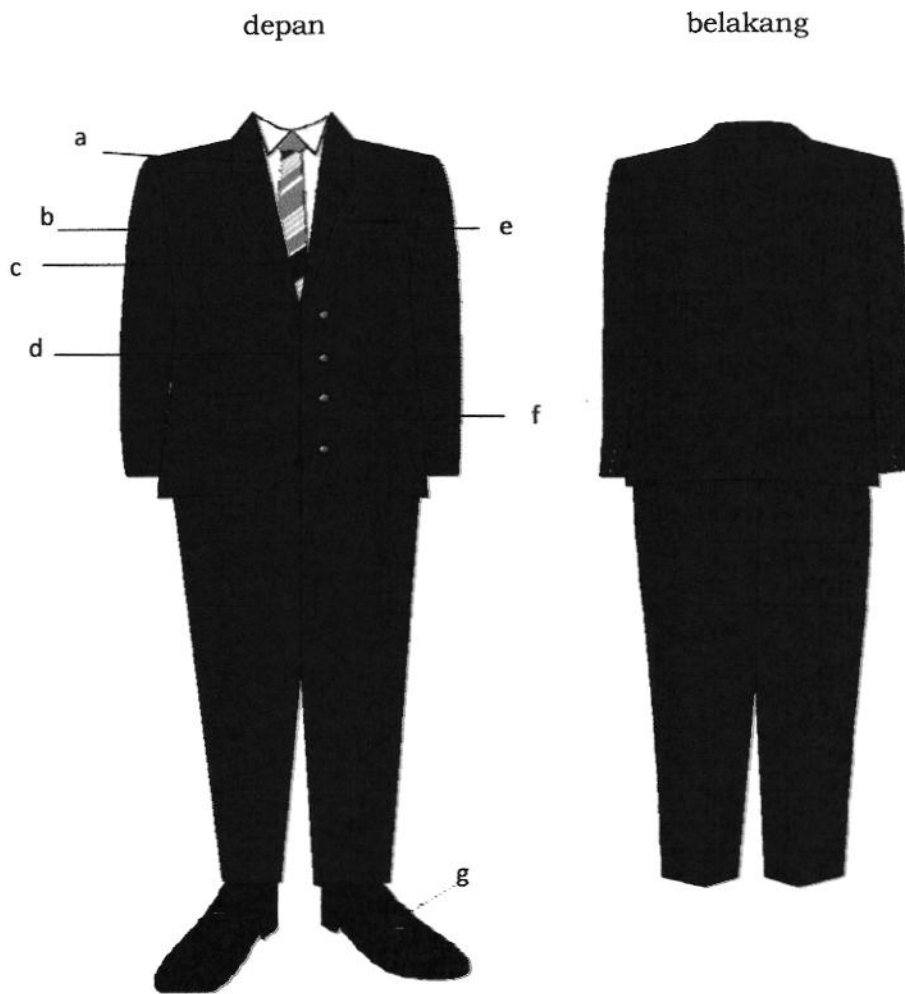
- a. krah rebah
- b. papan nama
- c.tanda lokasi KABUPATEN TRENGGALEK
- d.lambang daerah
- e. ploi baju depan
- f. kancing baju 5 buah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

- h. tanda lokasi Perangkat Desa
- i. tanda pengenal dan saku tempel terbuka di sebelah kiri atas
- j. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	8

B. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) DAN ATRIBUT BAGI KEPALA DESA

1. Model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan atribut untuk Kepala Desa pria sebagai berikut:

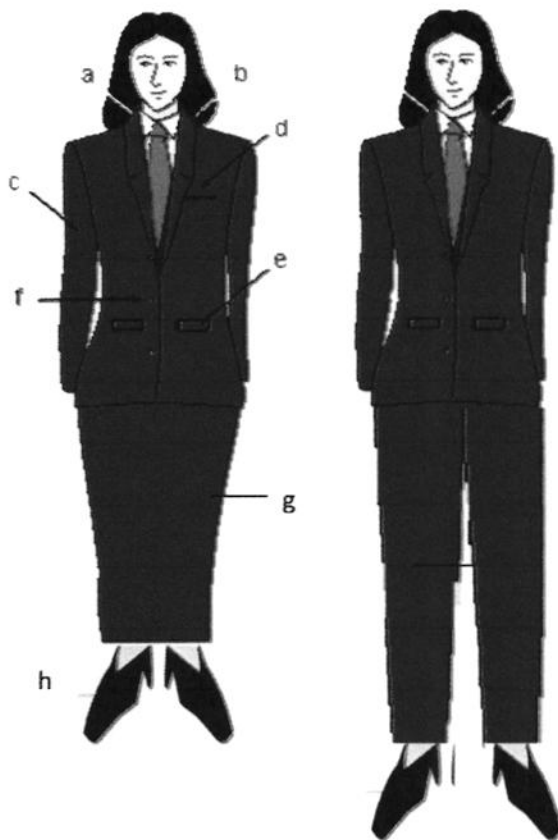


Keterangan :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| a. Kemeja lengan panjang | e. saku dalam kecil |
| b. jas lengan panjang | f. saku dalam bertutup |
| c. dasi | g. sepatu warna hitam |
| d. kancing | |

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H.M.SI.	2

2. Model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan atribut untuk Kepala Desa wanita sebagai berikut :

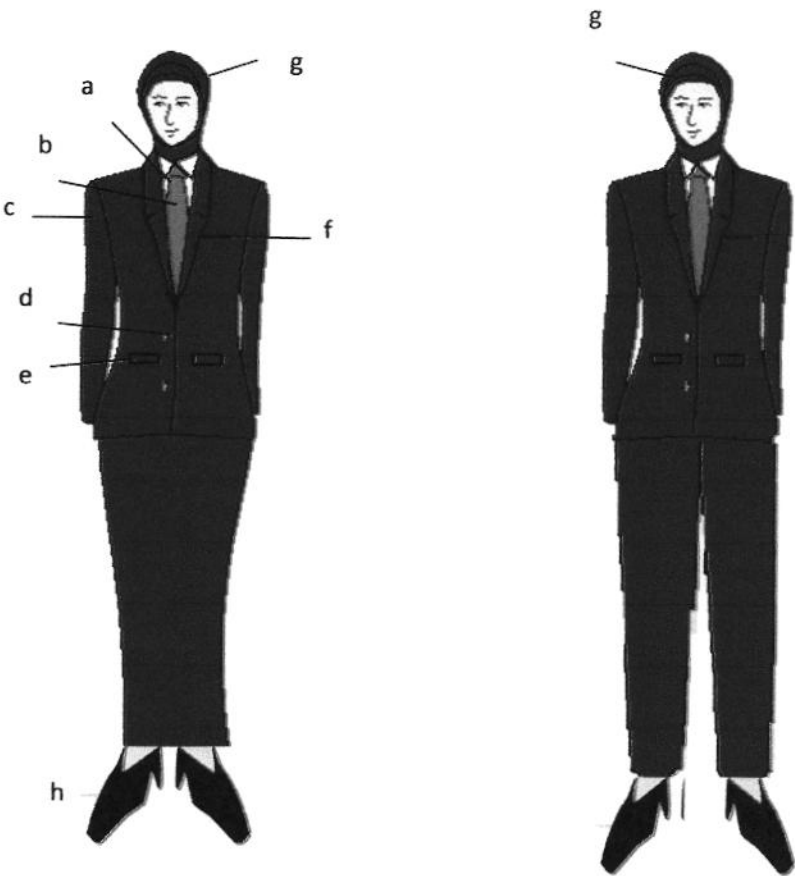


Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. krah hem berdiri | e. saku dalam tertutup |
| b. dasi | f. kancing jas 3 buah |
| c. jas lengan panjang | g. rok/celana |
| d. saku dalam terbuka di sebelah kiri atas | h. sepatu tertutup/ pantovel warna hitam |

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

3. Model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan atribut untuk Kepala Desa wanita berjilbab sebagai berikut:



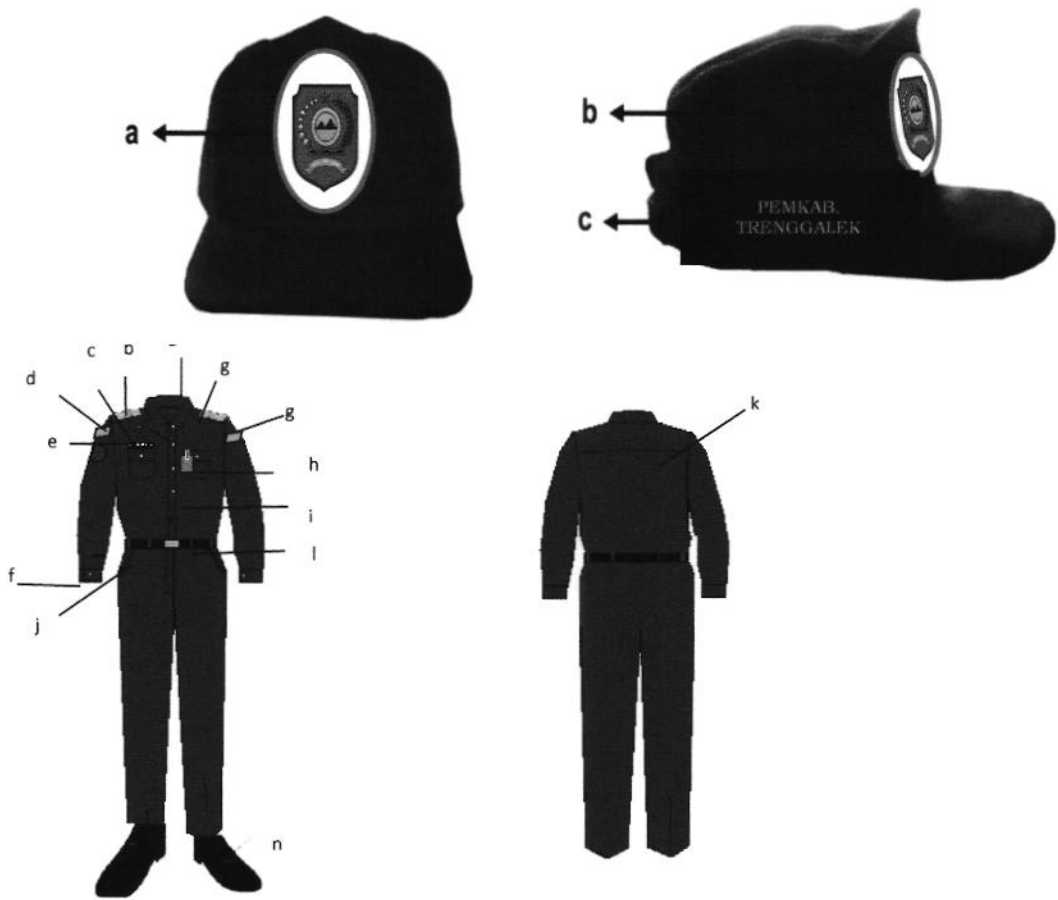
Keterangan :

- | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------------|
| a. krah hem berdiri | f. saku dalam terbuka di | h. sepatu tertutup/ |
| b. dasi | sebelah kiri atas | pantovel berwarna |
| c. jas lengan panjang | g. jilbabberwarna senada | hitam |
| d. kancing jas 3 buah | polos, tidak bermotif/ | |
| e. saku dalam tertutup | bercorak | |

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	

C. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) DAN ATRIBUT BAGI KEPALA DESA

1. Model Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan atribut untuk Kepala Desa pria dan wanitasebagai berikut:



Keterangan :

- a. krah berdiri

b. lidah bahu dan tanda pangkat harian

c. papan nama

d. tanda lokasi KABUPATEN TRENGGALEK

e. lambang daerah

f. manset satu kancing

g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

h. tanda lokasi Pemerintah Desa
- i. tanda pengenal dan saku tempel

j. kancing 4 atau 5 buah

k. saku celana depan

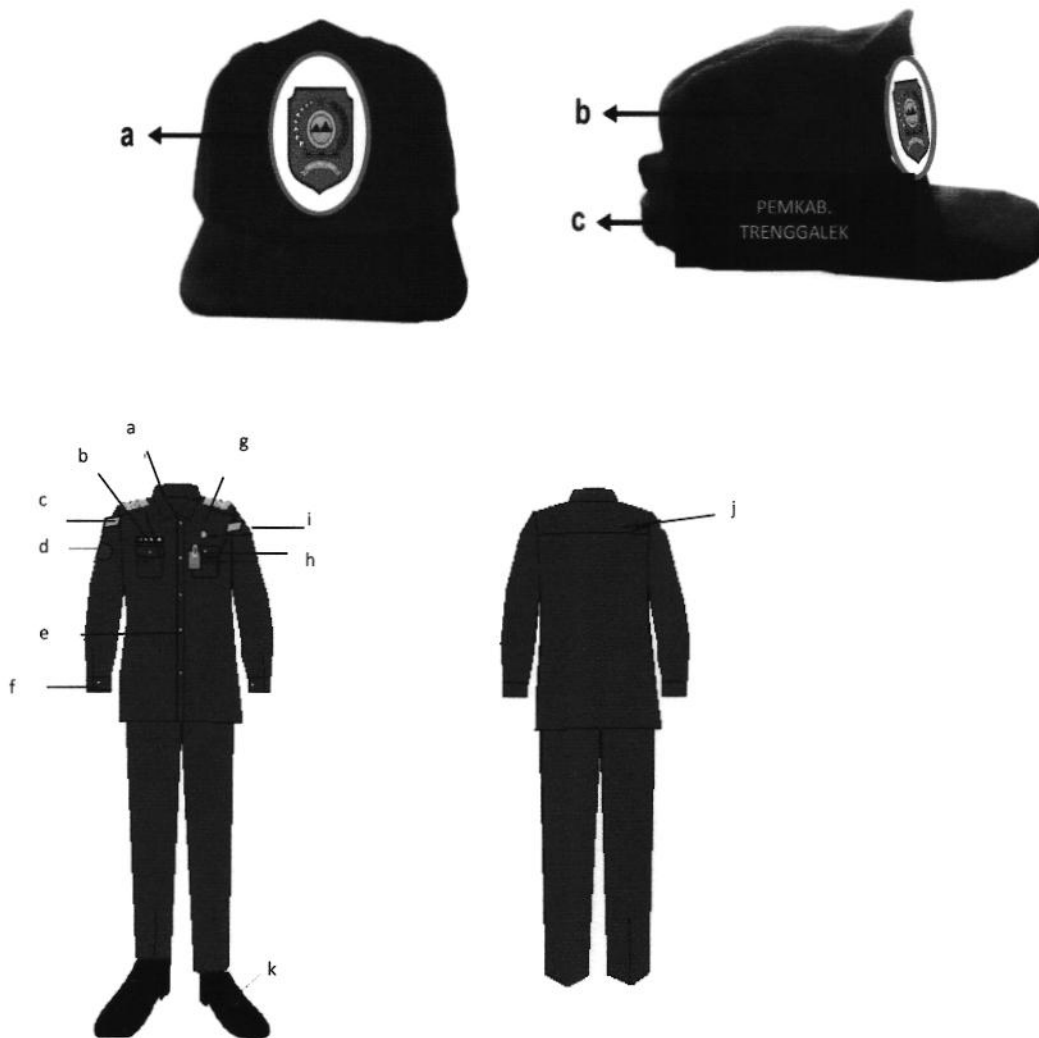
l. sambungan baju belakang

m. ikat pinggang berbahan nilon/ kulit berwarna hitam

n. sepatu tertutup berwarna hitam/sepatu lapangan

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

2. Model Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan atribut untuk Kepala Desa pria dan wanitasebagai berikut:



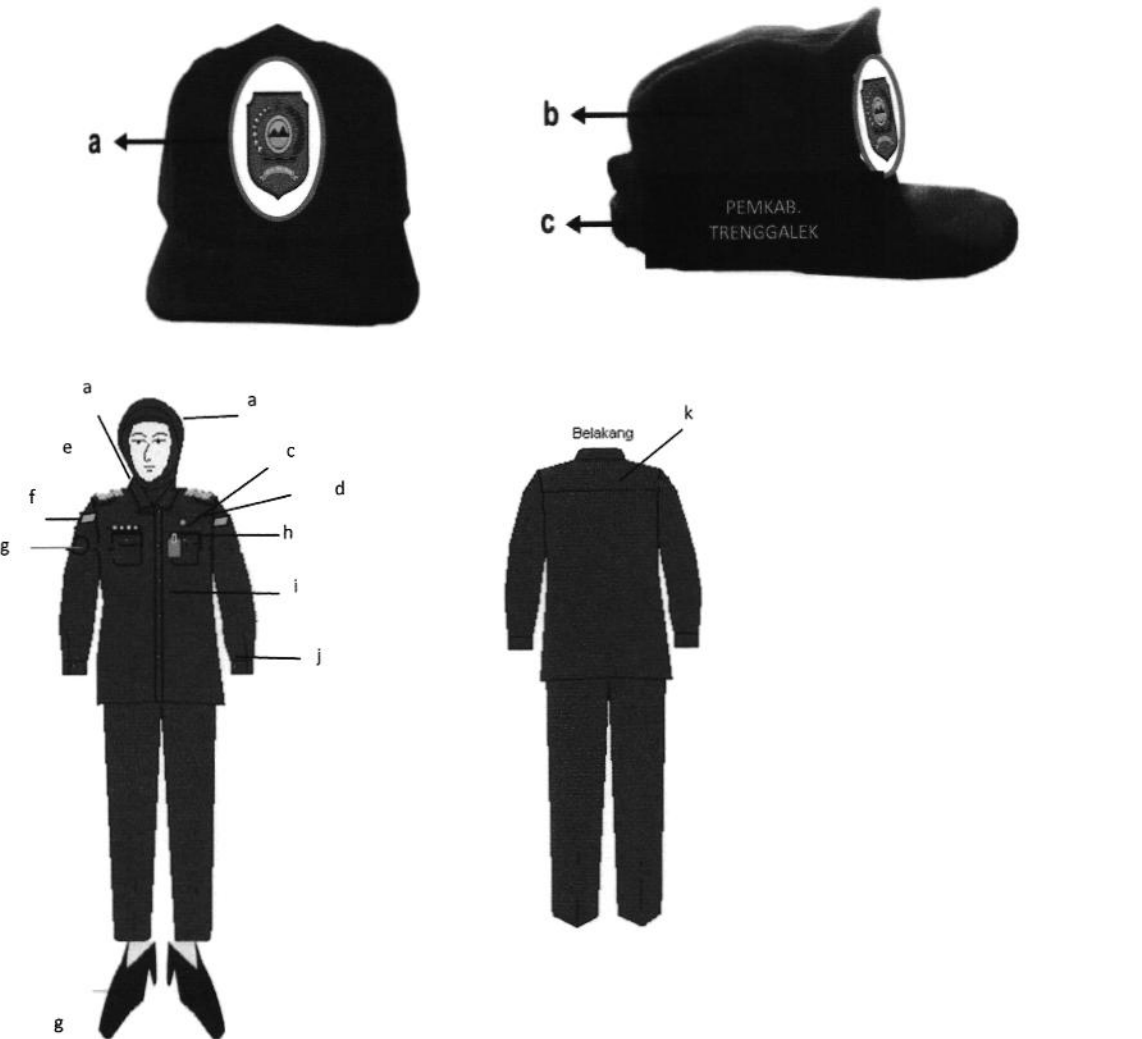
Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. papan nama
- c. tanda lokasi KABUPATEN TRENGGALEK
- d. lambang daerah
- e. kancing 4 atau 5 buah
- f. manset satu kancing

- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
- h. tanda pengenal dan saku tempel
- i. tanda lokasi Pemerintah Desa
- j. sambungan baju belakang
- k. sepatu tertutup berwarna hitam/sepatu lapangan

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	Y
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

3. Model Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan atribut untuk Kepala Desa Wanita berjilbab sebagai berikut:



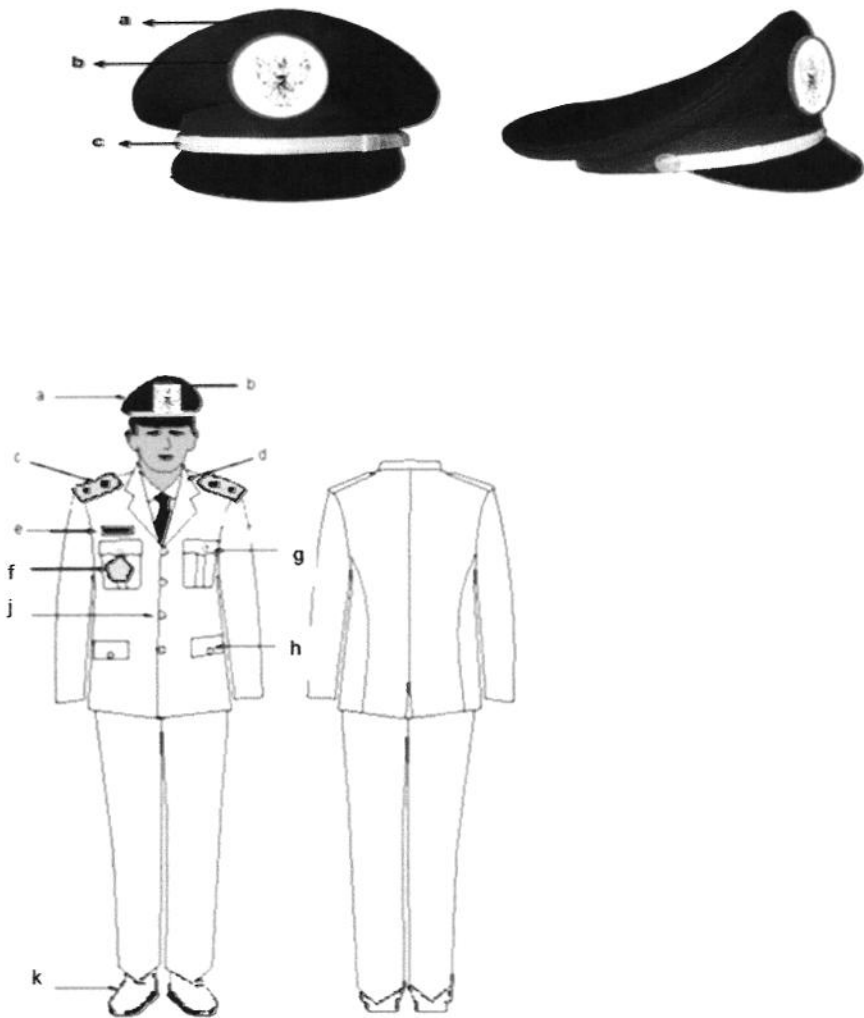
Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. tanda lokasi KABUPATEN TRENGGALEK
- c. lambang daerah
- d. papan nama
- e. manset satu kancing
- f. jilbab berwarna senada polos, tidak bermotif/ bercorak
- g. lidah bahu dan tanda pangkat harian
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
- i. tanda lokasi Pemerintah Desa
- j. tanda pengenalan dan saku tempel
- k. kancing 4 atau 5 buah
- l. sambungan baju belakang
- m. sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam /sepatu lapangan

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	T
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	R

D. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) DAN ATRIBUT BAGI KEPALA DESA

1. Model Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan atribut untuk Kepala Desa pria sebagai berikut:

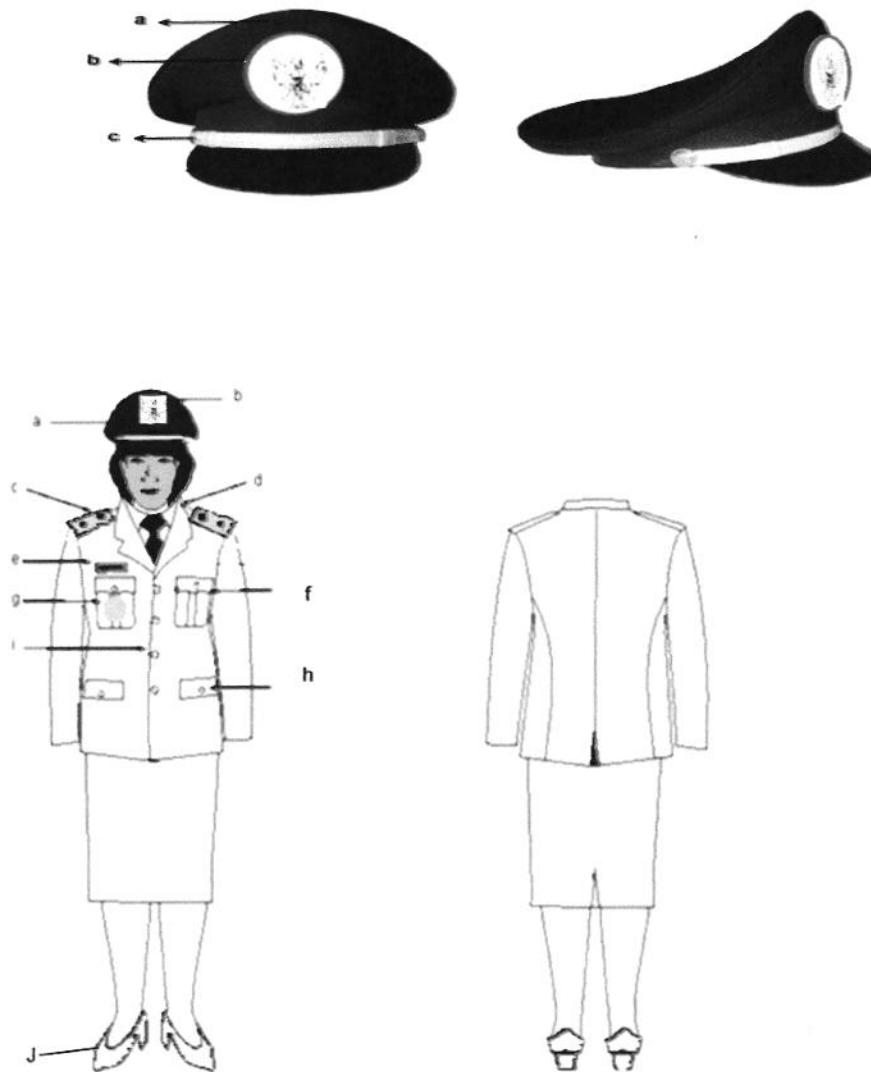


Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. topi upacara /Pet | g. saku tempel atas tertutup berkancing |
| b. lambang daerah KABUPATEN TRENGGALEK | h. kancing 4 buah |
| c. tanda pangkat upacara | i. saku tempel bawah tertutup berkancing |
| d. krah rebah model jas | j. kancing |
| e. papan nama | k. sepatu tertutup berwarna putih |
| f. tanda jabatan | |

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	

2. Model Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan atribut untuk Kepala Desa wanita sebagai berikut:

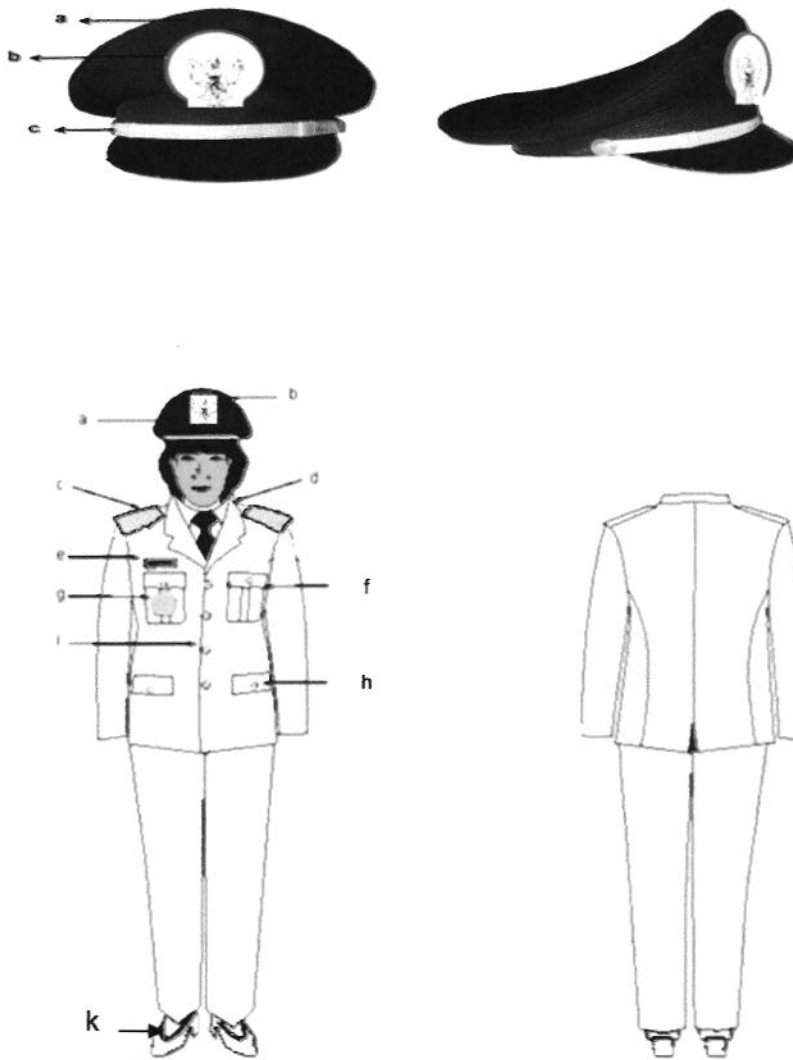


Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. topi Upacara/Pet | g. tanda jabatan |
| b. lambang Daerah KABUPATEN TRENGGALEK | h.saku tempel bawah tertutup berkancing |
| c. tanda pangkat upacara | i. kancing |
| d. krah rebah model jas | k. sepatu |
| e. papan nama | tertutup/pantovel |
| f. saku tempel atas tertutup berkancing | berwarna putih |

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	2

3. Model Pakaian Dinas Upacara (PDU) dengan bawahan celana dan atribut untuk Kepala Desa wanita sebagai berikut:

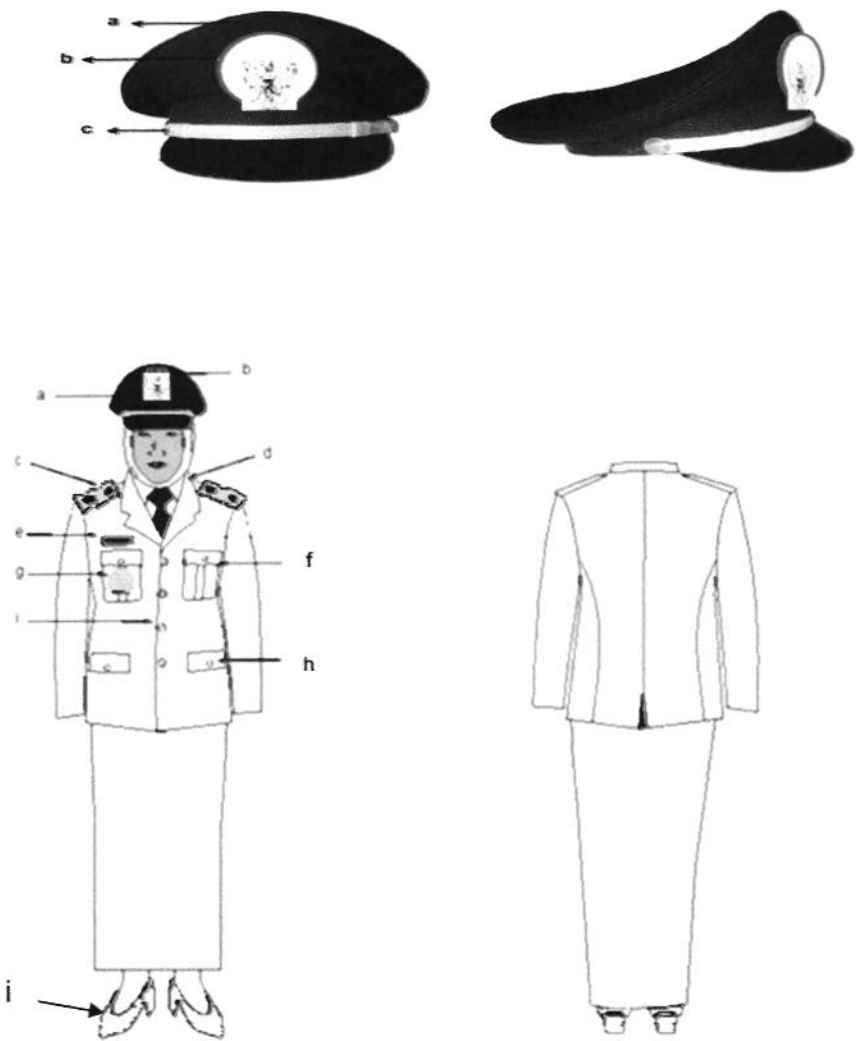


Keterangan :

- | | |
|---|-----------------------------|
| a. topi upacara/Pet | g. tanda jabatan |
| b. lambang Daerah Kabupaten | h. saku tempel bawah |
| KABUPATEN TRENGGALEK | |
| c. tanda pangkat upacara | tertutup berkancing |
| d. krah rebah model jas | i. kancing |
| e. papan nama | j. sepatu tertutup/pantovel |
| f. saku tempel atas tertutup berkancing | berwarna putih |

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	2

4. Model Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan atribut untuk Kepala Desa wanita berjilbab sebagai berikut:



Keterangan :

- a. topi upacara/pet

b. lambang daerah KABUPATEN TRENGGALEK

c. tanda pangkat upacara

d. krah rebah model jas

e. papan nama

f. saku tempel atas tertutup berkancing
- g. tanda jabatan

h. saku tempel bawah tertutup berkancing

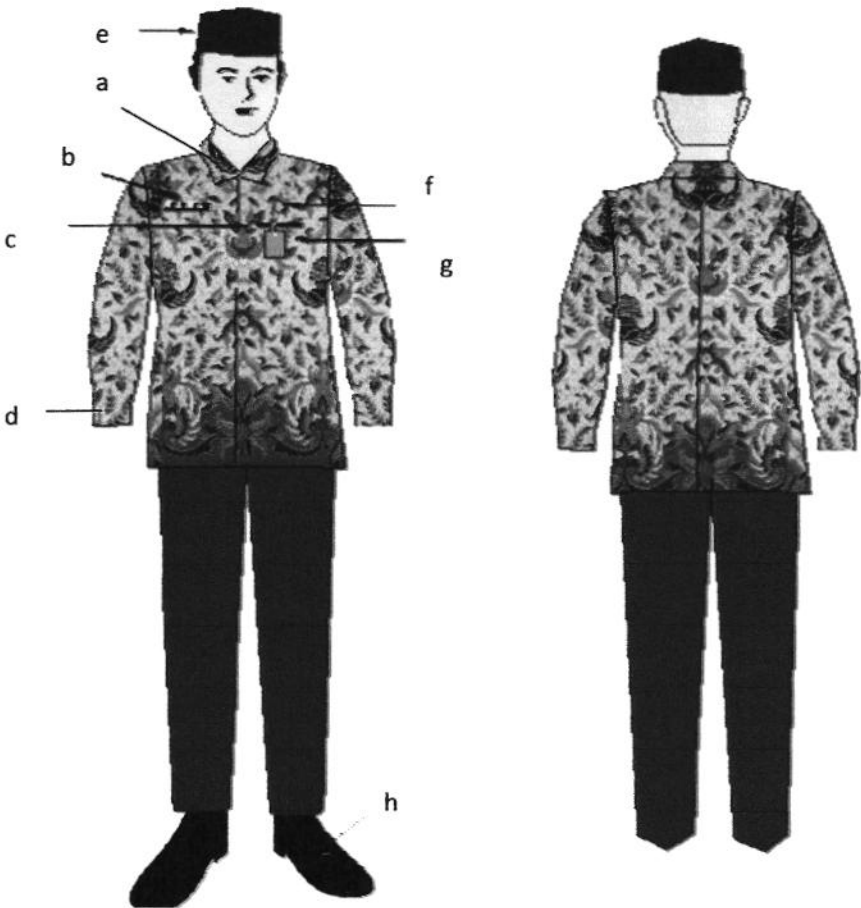
i. kancing

j. sepatu tertutup/pantovel berwarna putih

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

E. PAKAIAN KORPRI

1. Model Pakaian KORPRI beserta atribut untuk Kepala Desa pria sebagai berikut:



Keterangan :

- a. krah berdiri

b. papan nama

c. kancing

d. manset satu kancing

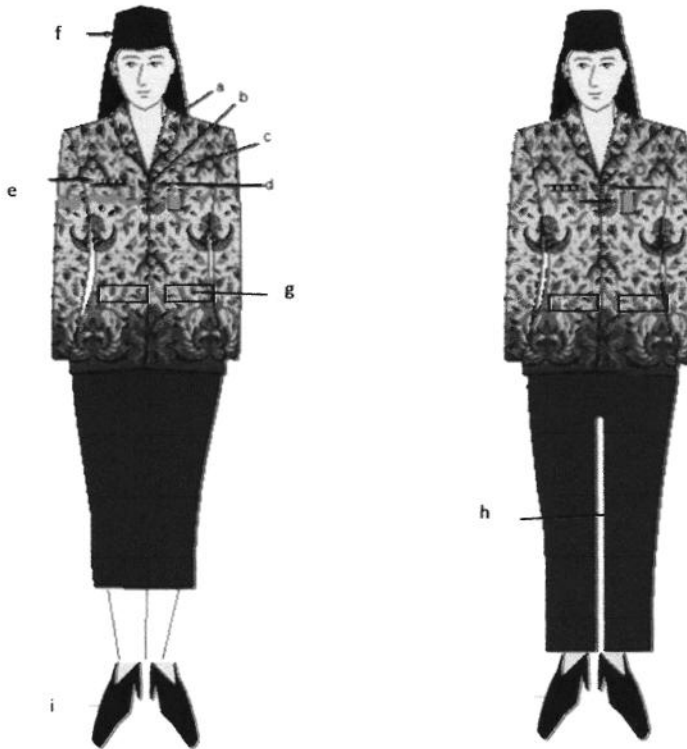
e. kopiah/songkok nasional
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

g.tanda pengenal dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas

h.sepatu tertutup berwarna hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	8

2. Model Pakaian KORPRI beserta atribut untuk Kepala Desa wanitasebagai berikut:

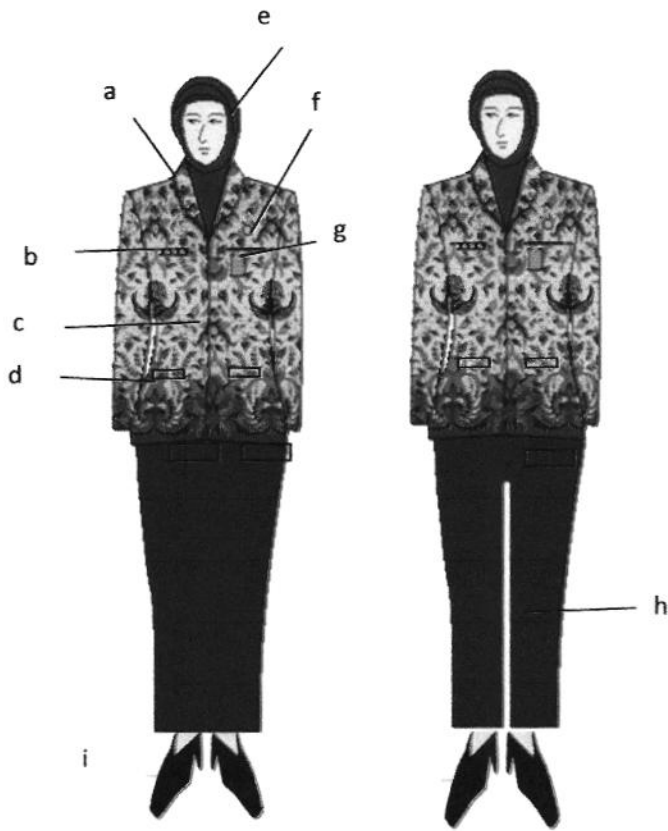


Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. krah rebah | e. papan nama |
| b. kancing | f. kopiah/songkok nasional |
| c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) | g. saku dalam tertutup |
| d. tanda pengenal dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas | h. rok/celana |
| | i. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam |

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI	2

4. Model Pakaian KORPRI beserta atribut untuk Kepala Desa wanita berjilbab sebagai berikut:



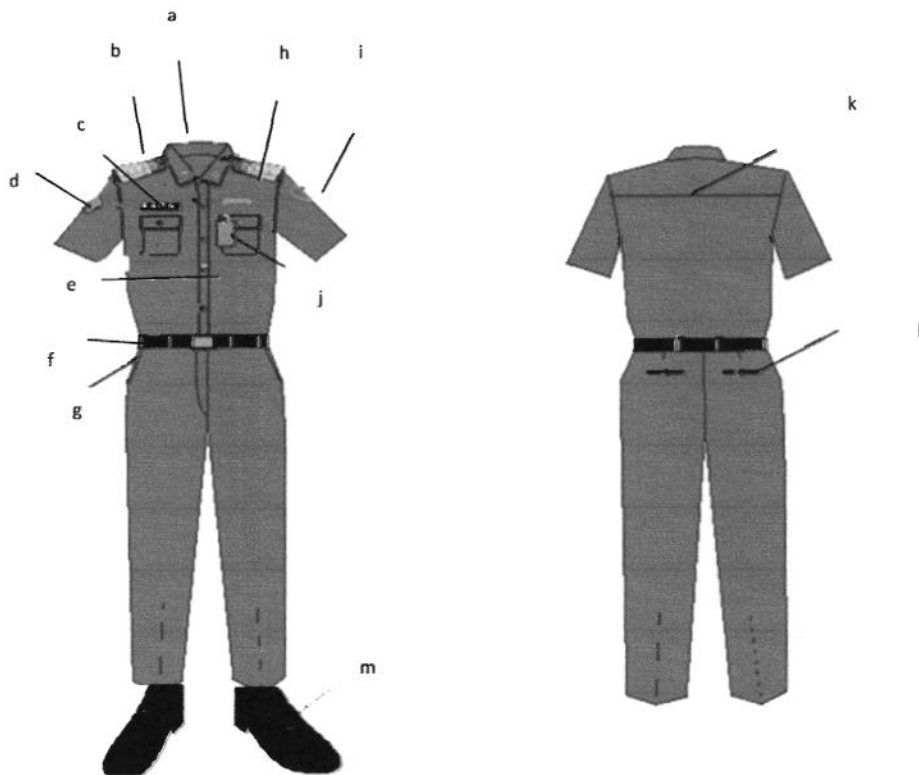
Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. krah rebah | f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) |
| b. papan nama | g. tanda pengenal dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas |
| c. kancing | h. rok/celana |
| d. saku dalam tertutup | i. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam |
| e. jilbab warna biru tua polos tidak bermotif/tidak becorak | |

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

F. PAKAIAN DINAS HARIAN LINMAS

1. Model Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat (Linmas) beserta atribut untuk Kepala Desapriasebagai berikut:

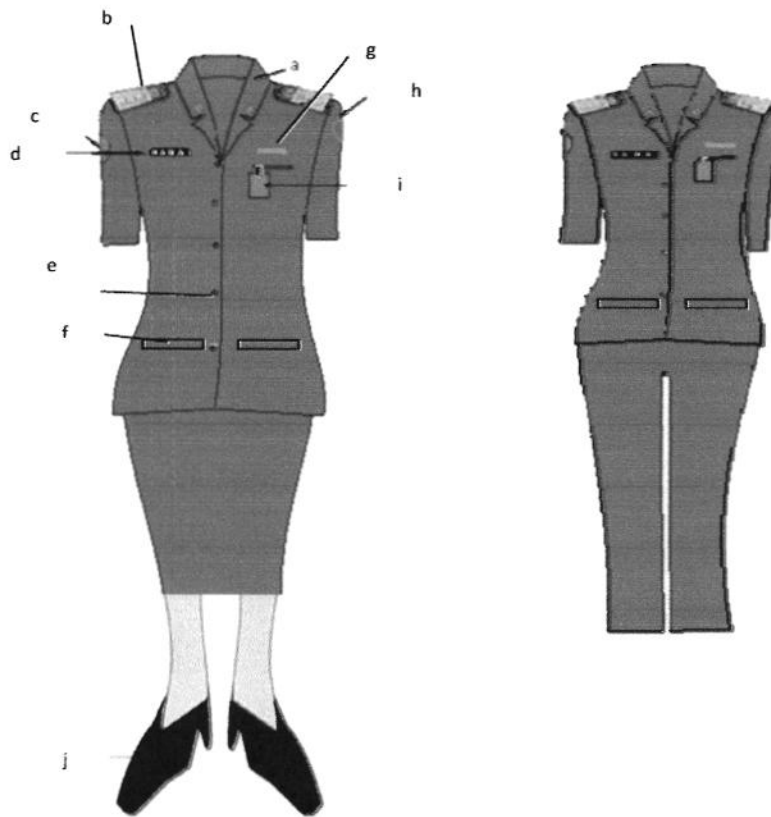


Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. krah berdiri | h. tulisan LINMAS |
| b. lidah bahu dan tanda pangkat harian | i. lambang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) |
| c. papan nama | j. tanda pengenal dan saku tempel |
| d. lambang Kementerian Dalam Negeri | k. sambungan bahu belakang |
| e. kancing 4 atau 5 buah | l. saku celana belakang |
| f. ikat pinggang berbahan nilon/kulit berwarna hitam | m. sepatu tertutup warna hitam |
| g. saku celana depan | |

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	8

2. Model Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat (Linmas) beserta atribut untuk Kepala Desa wanita sebagai berikut:

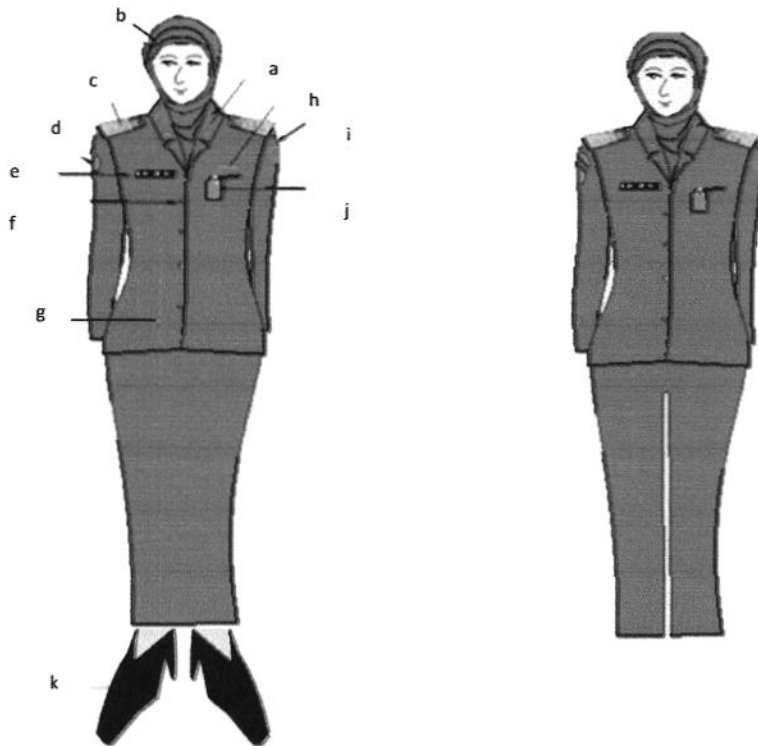


Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. krah berdiri | g. tulisan LINMAS |
| b. lidah bahu dan tanda pangkat harian | h. lambang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) |
| c. lambang Kementerian Dalam Negeri | i. tanda pengenal dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas |
| d. papan nama | j. sepatu tertutup/pantovel warna hitam |
| e. kancing 4 atau 5 buah | |
| f. saku dalam tertutup | |

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	T
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	R

3. Model Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat (Linmas) beserta atribut untuk Kepala Desawanita berjilbab sebagai berikut:

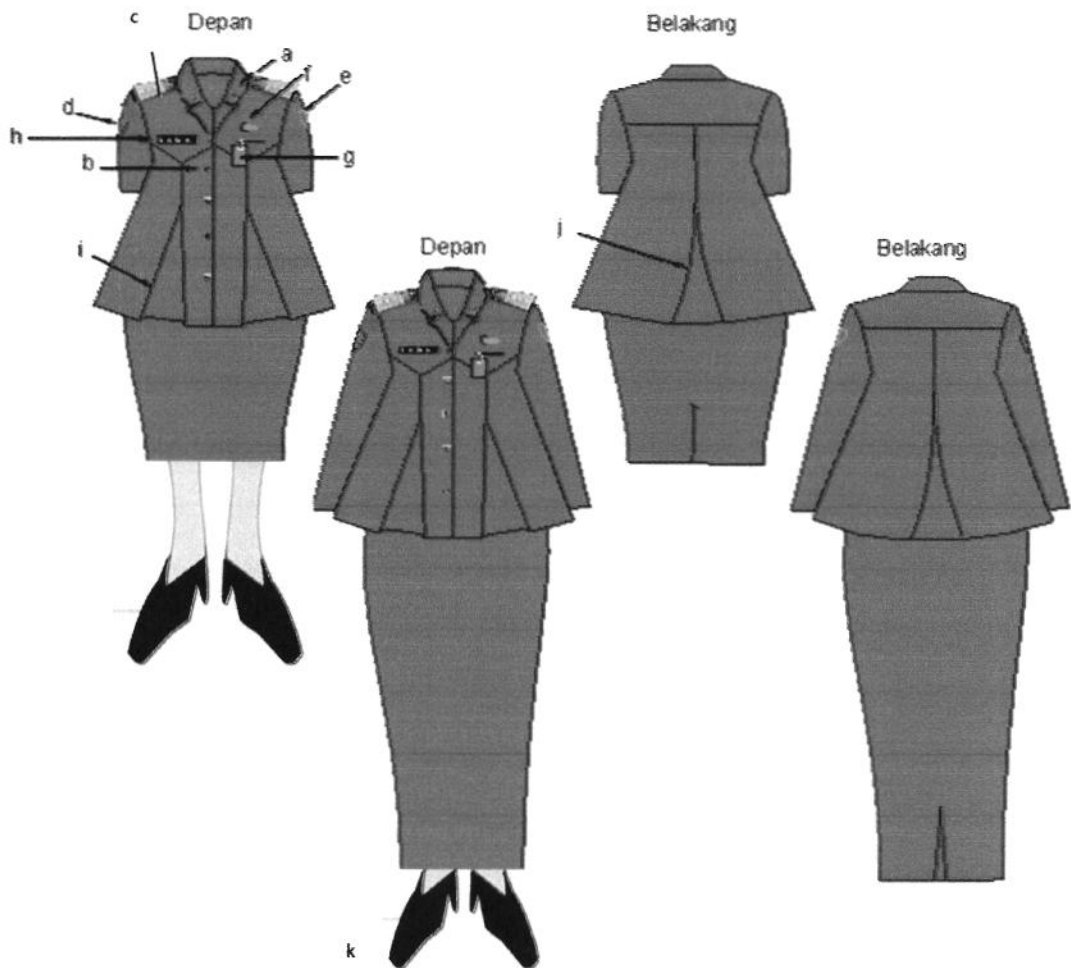


Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. krah berdiri | h.tulisan LINMAS |
| b jilbab warna hijau muda polos tidak bermotif/tidak bercorak | i. lambang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) |
| c. lidah bahu dan tanda pangkat harian | j. tanda pengenalan dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas |
| d. lambang Kementerian Dalam Negeri | k. sepatu tertutup/pantovel warna hitam |
| e. papan nama | |
| f.kancing 4 atau 5 buah | |
| g. saku dalam tertutup | |

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

4. Model Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat (Linmas) beserta atribut untuk Kepala Desawanita hamil sebagai berikut :



Keterangan :

- a. krah berdiri

b.kancing 4 atau 5 buah

c. lidah bahu dan tanda pangkat harian

d. lambang Kementerian Dalam Negeri

e. lambang Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

f. tulisan LINMAS
- g. tanda pengenal dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas

h. papan nama

i.ploi baju depan

j. ploi baju belakang

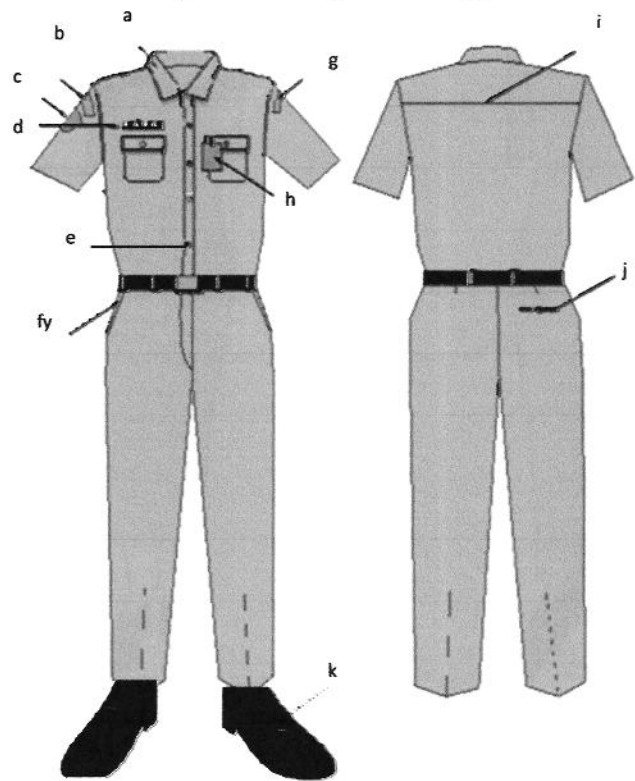
k. sepatu tertutup/pantovel warna hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	8

II. PAKAIAN DINAS UNTUK PERANGKAT DESA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BAGI PERANGKAT DESA

1. Model Pakaian Dinas Harian warna khaki dan atribut untuk Perangkat Desa pria sebagai berikut:

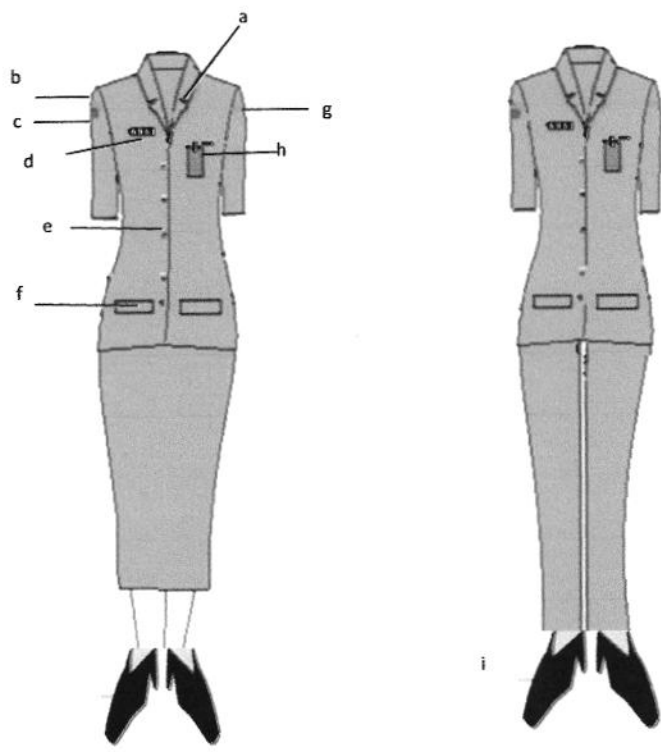


Keterangan :

- | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|
| a. krah berdiri | e.kancing 4 atau 5 buah | i. sambungan bahu |
| b. tanda lokasi sebelah kanan | f. saku celana depan | belakang |
| c. lambang daerah sebelah kanan | g. tanda lokasi perangkat desa | j. saku celana belakang |
| d. papan nama | h. tanda pengenalan dan saku tempel tertutup | k. sepatu tertutup warna hitam |

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	8

2. Model Pakaian Dinas Harian warna khaki dan atribut untuk Perangkat Desawanita sebagai berikut:



Keterangan :

- a. krah rebah

b. tanda lokasi KABUPATEN TRENGGALEK

c. lambang daerah

d. papan nama

e. kancing 4 atau 5 buah

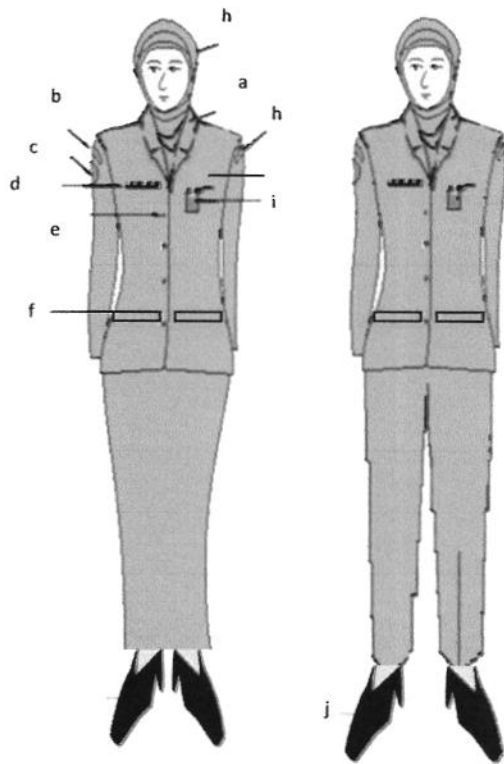
f. saku dalam tertutup
- g. tanda lokasi Perangkat Desa

h. tanda pengenal dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas

i. sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	8

3. Model Pakaian Dinas Harian warna khaki dan atribut untuk Perangkat Desawanita berjilbab sebagai berikut:

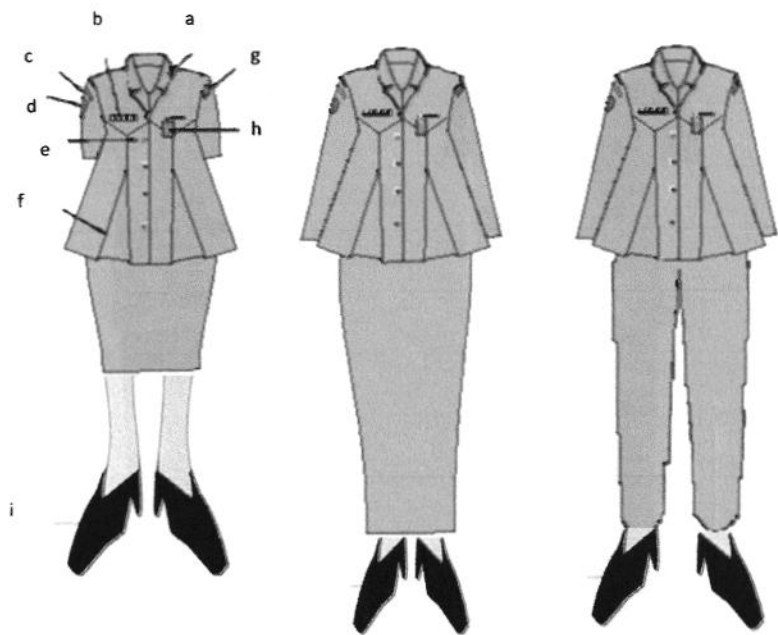


Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a.krah rebah | h.tanda lokasi Perangkat Desa |
| b.tanda lokasi sebelah kanan | i. tanda pengenal dan saku dalam kecil |
| c.lambang daerah sebelah kanan | j. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam |
| d. papan nama | |
| e. kancing 4 atau 5 buah | |
| f. saku dalam tertutup | |
| g. jilbab berwarna khaki polos/ tidak bermotif / tidak bercorak | |

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	2

4. Model Pakaian Dinas Harian warna khaki dan atribut untuk Perangkat Desawanita hamil sebagai berikut:



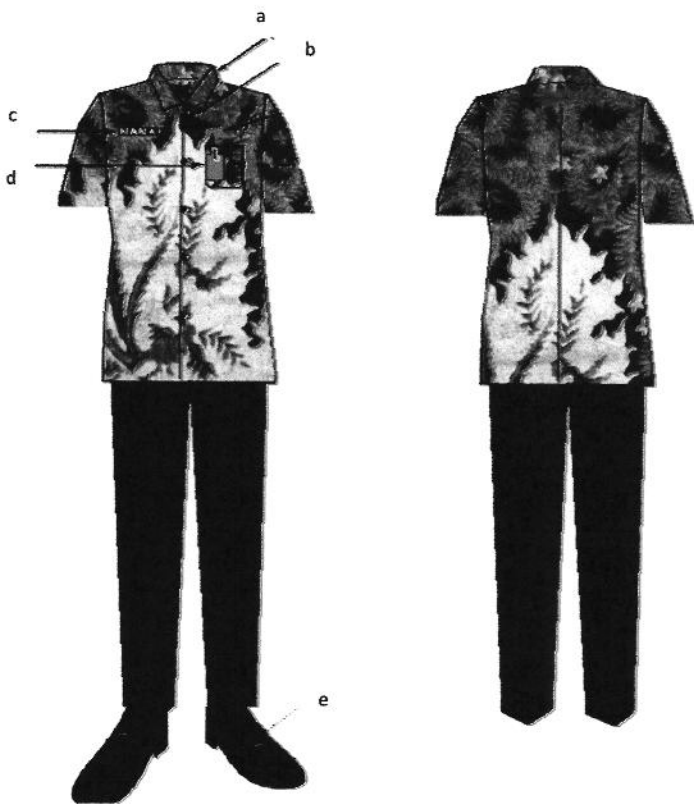
Keterangan :

- | | |
|---------------------------------|--|
| a. krah berdiri | f. ploi baju |
| b. papan nama | g.tanda lokasi Perangkat Desa |
| c. tanda lokasi sebelah kanan | h. tanda pengenalan dan saku dalam kecil |
| d. lambang daerah sebelah kanan | i. sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam |
| e. kancing 4 atau 5 buah | |

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	

B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK/TENUN

1. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenunlengan pendek dan atribut untuk Perangkat Desa pria sebagai berikut:

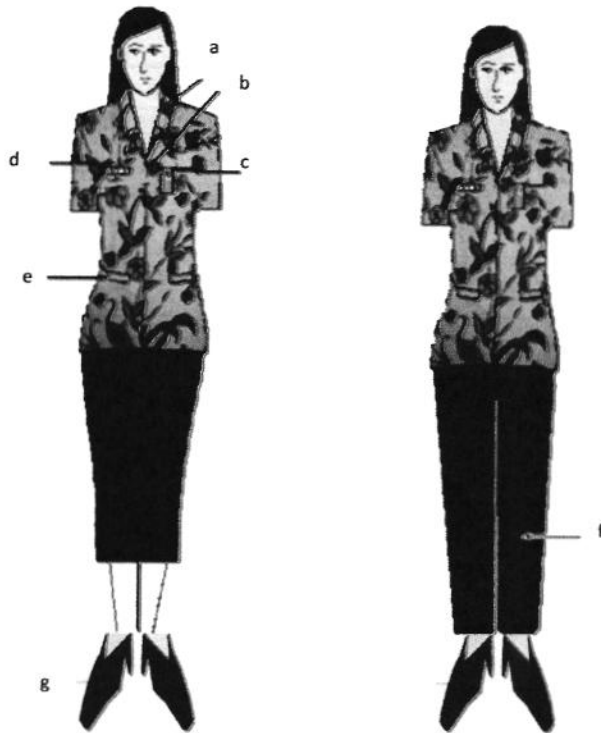


Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. papan nama
- d. tanda pengenaldan saku tempel terbuka di sebelah kiri atas
- e.sepatu tertutup berwarna hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	e

2. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenunlengan pendek dan atribut untuk Perangkat Desa wanita sebagai berikut :

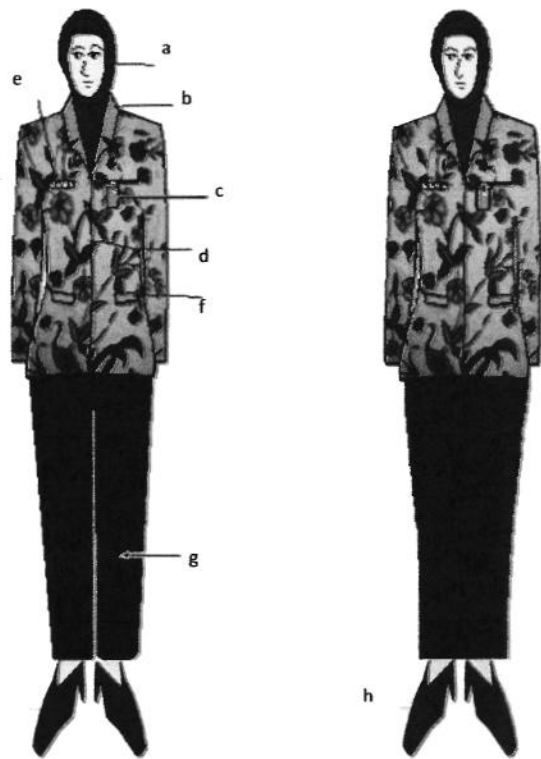


Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. krah rebah | e. saku dalam tertutup |
| b. kancing 5 buah | f. rok/ celana |
| c. tanda pengenal dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas | g. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam |
| d. papan nama | |

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

3. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun dan atribut untuk Perangkat Desa wanita berjilbab sebagai berikut:



Keterangan :

- a. jilbab berwarna senada
polos/tidak bermotif/tidak
bercorak

b. krah rebah

c. tanda pengenal dan saku dalam
terbuka di sebelah kiri atas

d.kancing baju 5 buah

e. papan nama

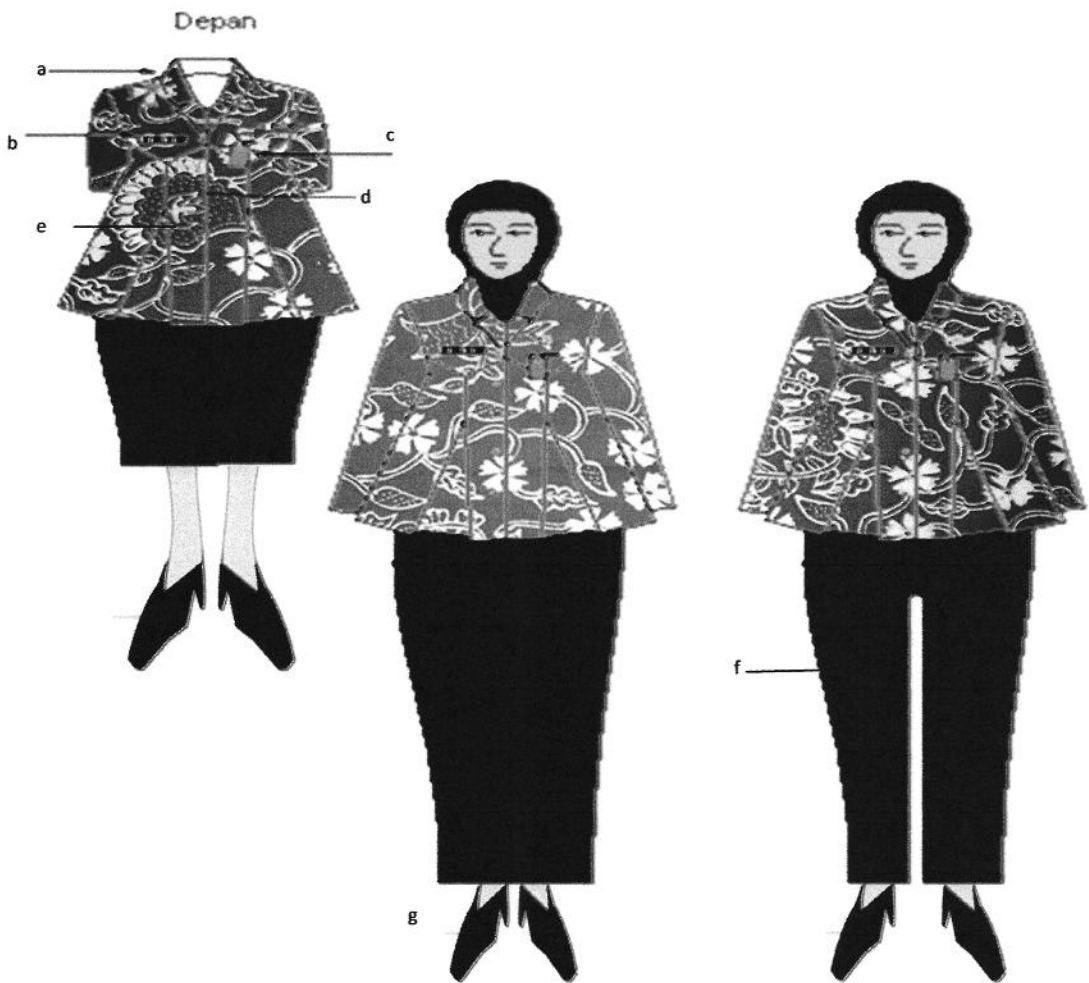
f. saku dalam tertutup

g. rok/ celana

h.sepatu tertutup/ pantovel berwarna
hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	8

4. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun dan atribut untuk Perangkat Desa Wanita hamil sebagai berikut:



- Keterangan :
- a. krah rebah

b. papan nama

c. tanda pengenal dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas

d. kancing baju 5 buah

e. ploi baju depan

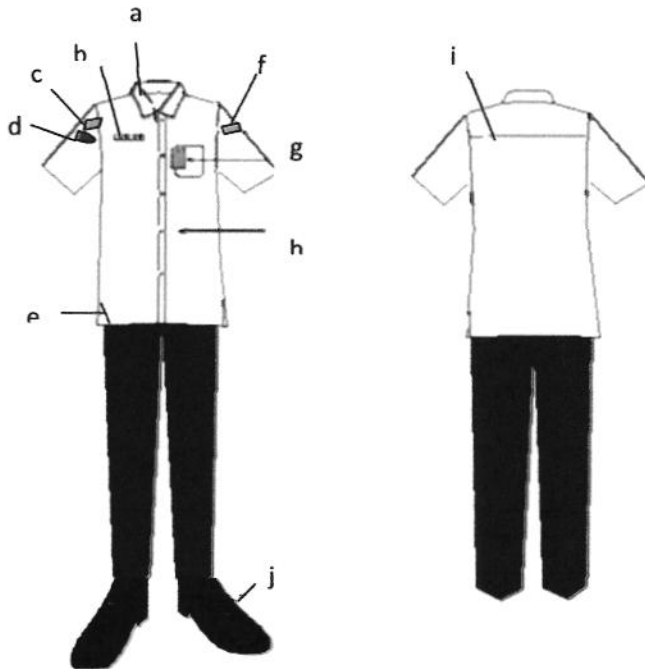
f, rok/celana

g. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	T
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	R

C. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja warna Putih

1. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih dan atribut untuk Perangkat Desa pria sebagai berikut:

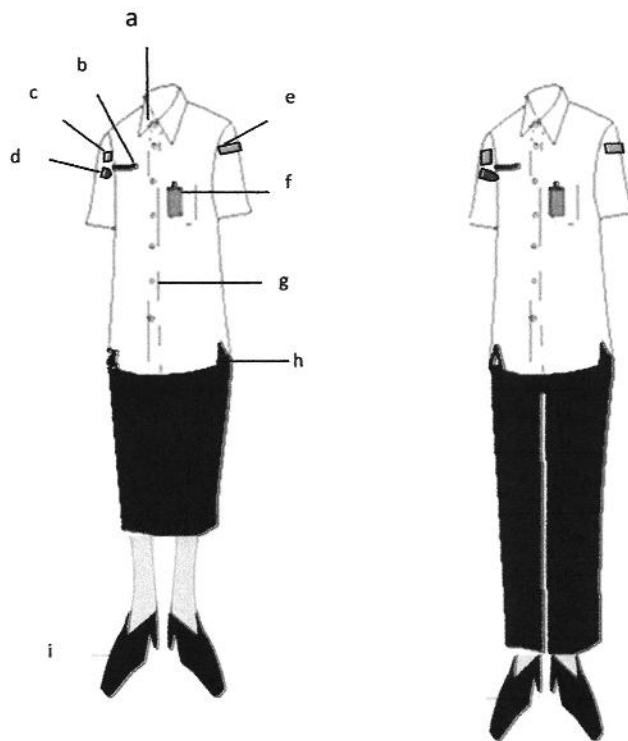


Keterangan:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| a. krah berdiri | g. tanda pengenal dan saku tempel |
| b. papan nama | terbuka di sebelah kiri atas |
| c. tanda lokasi KABUPATEN | h. kancing baju 5 buah |
| TRENGGALEK | i. sambunganbahu belakang |
| d. lambang daerah | j. sepatu tertutup berwarna hitam |
| e. Belahan kiri dan kanan | |
| f. Tanda lokasi perangkat desa | |

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	2

2. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih lengan pendek dan atribut untuk Perangkat Desa wanita sebagai berikut:

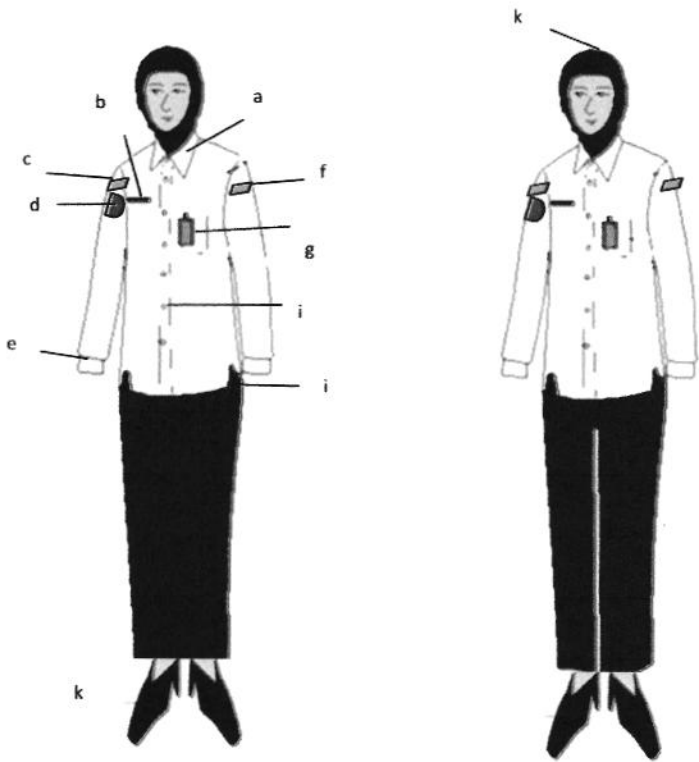


Keterangan:

- a. krah berdiri
b. papan nama
c. tanda Lokasi KABUPATEN TRENGGALEK
tanda lokasi sebelah kanan
d. lambang daerah
e. tanda lokasi Perangkat Desa
f. tanda pengenal dan saku tempel
terbuka di sebelah kiri atas
g. kancing baju 5 buah
h. belahan samping kiri dan kanan
i. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	T
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	R

3. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih dan atribut untuk Perangkat Desa wanita berjilbab sebagai berikut:

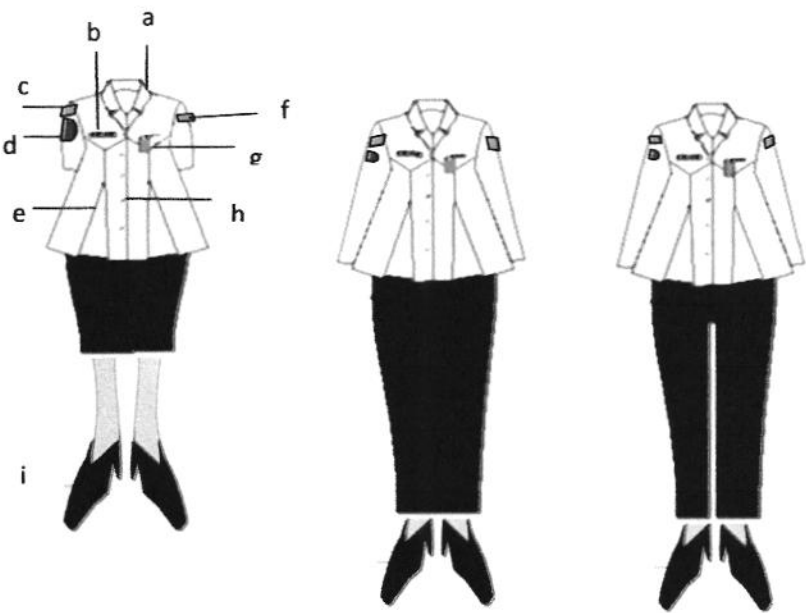


Keterangan:

- a. krah berdiri
- b. papan nama
- c. tanda Lokasi KABUPATEN TRENGGALEK
- d. lambang daerah
- e. cuff
- f. tanda lokasi Perangkat Desa
- g. tanda pengenal dan saku tempel terbuka di sebelah kiri atas
- h. kancing baju 5 buah
- i. belahan sampingkiri dan kanan
- j. jilbab hitam polos tidak bermotif/tidak bercorak
- k. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	8

4. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih dan atribut untuk Perangkat Desa Wanita hamil sebagai berikut:



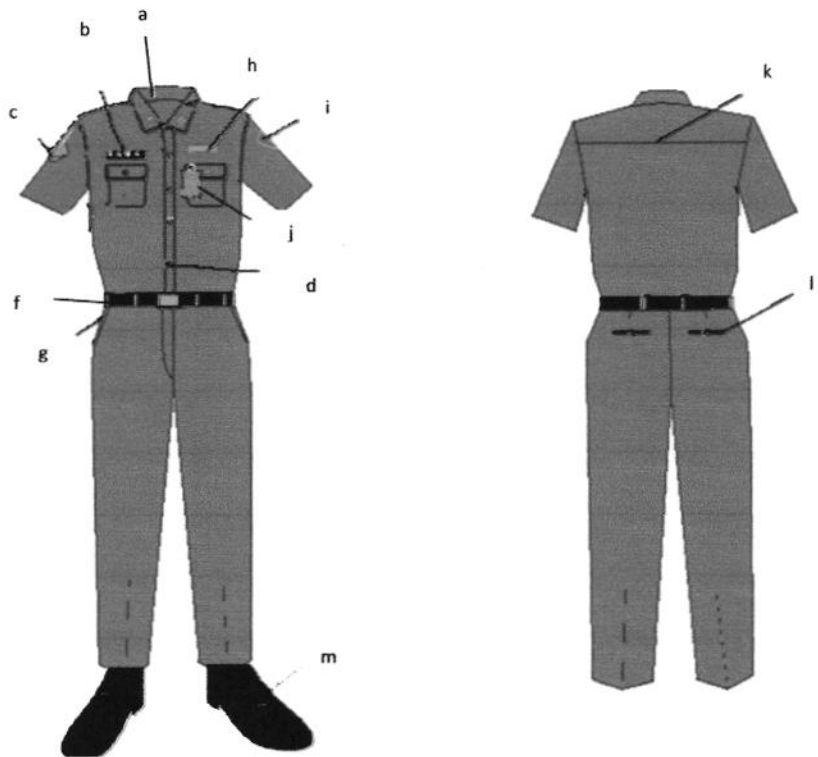
Keterangan:

- a. krah rebah
- b. papan nama
- c. tanda lokasi KABUPATEN TRENGGALEK
- d. lambang daerah
- e. ploi baju depan
- f. tanda lokasi Perangkat Desa
- g. tanda pengenal dan saku tempel terbuka di sebelah kiri atas
- h. kancing baju 5 buah
- i. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	8

D. PAKAIAN DINAS HARIAN LINMAS

1. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas dan atribut untuk Perangkat Desa pria sebagai berikut:

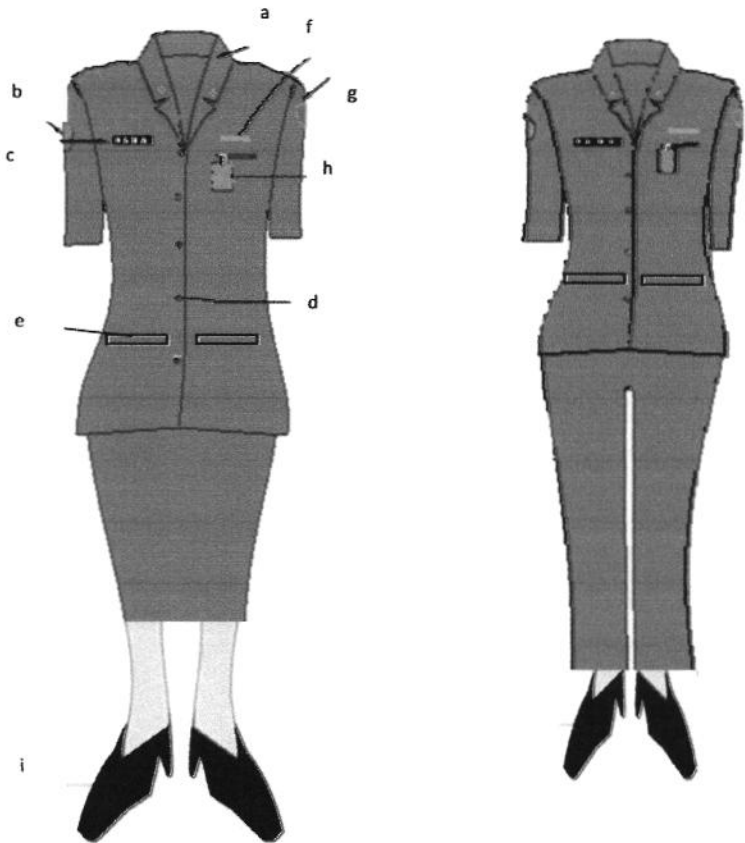


Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. krah berdiri | h. tulisan LINMAS |
| b. papan nama | i. lambang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) |
| c. lambang Kementerian Dalam Negeri | j. tanda pengenal dan saku tempel |
| d. kancing 4 atau 5 buah | k. sambungan bahu belakang |
| f. ikat pinggang berbahan nilon/kulit berwarna hitam | l. saku celana belakang |
| g. saku celana depan | m. sepatu tertutup warna hitam |

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	8

2. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas dan atribut untuk Perangkat Desa wanita sebagai berikut:



Keterangan :

- a. krah berdiri

b. lambang Kementerian Dalam Negeri

c. papan nama

d. kancing 4 atau 5 buah

e. saku dalam tertutup
- f. tulisan LINMAS

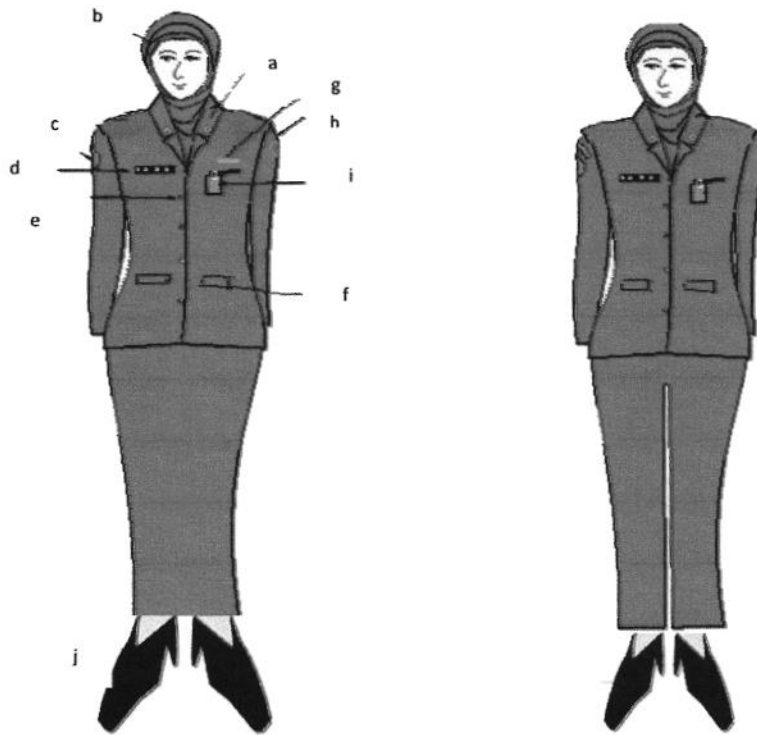
g. lambang Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

h. tanda pengenal dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas

i. sepatu tertutup/pantovel warna hitam

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	R

3. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas dan atribut untuk Perangkat Desa wanita berjilbab sebagai berikut :

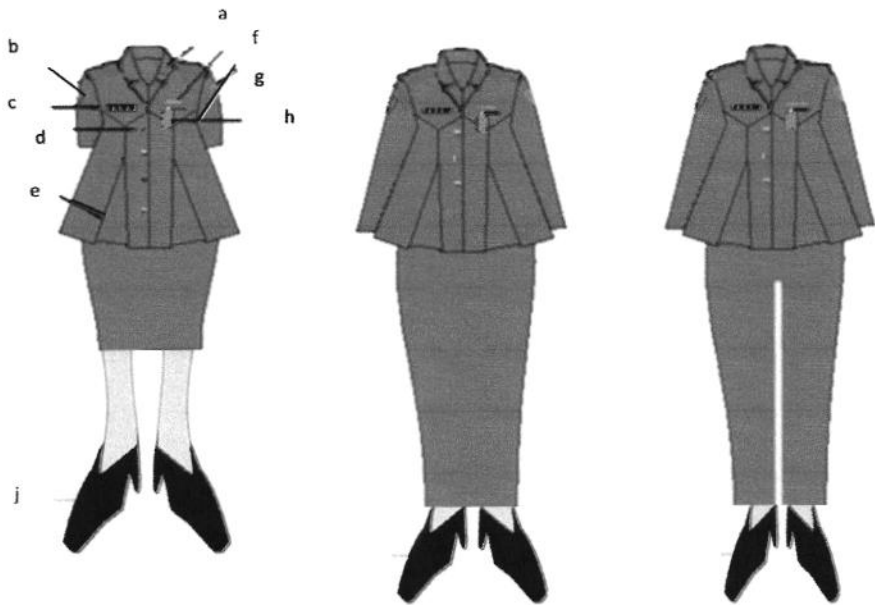


Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. krah berdiri | g.tulisan LINMAS |
| b jilbab warna hijau muda polos tidak bermotif/tidak bercorak | h. lambang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) |
| c. lambang Kementerian Dalam Negeri | i. tanda pengenal dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas |
| d. papan nama | j. sepatu tertutup/pantovel warna hitam |
| e. kancing 4 atau 5 buah | |
| f. saku dalam tertutup | |

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	8

4. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas dan atribut untuk Perangkat Desa wanita hamil sebagai berikut:



Keterangan :

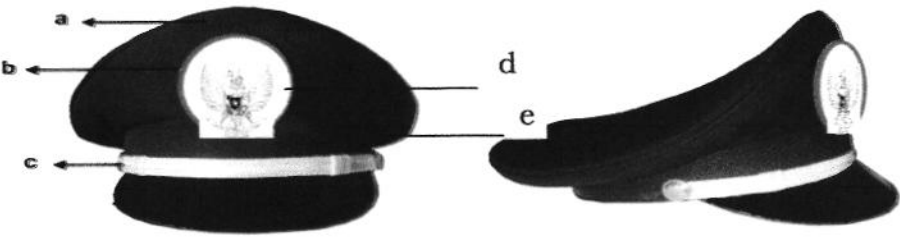
- | | |
|-------------------------------------|---|
| a. krah berdiri | f. tulisan LINMAS |
| b. lambang Kementerian Dalam Negeri | g. lambang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) |
| c. papan nama | h. tanda pengenal dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas |
| d. kancing 4 atau 5 buah | i. sepatu tertutup/pantovel warna hitam |
| e. ploi baju depan | |

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	8

III. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

A. TUTUP KEPALA

1. TOPI UPACARA



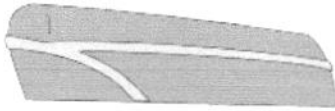
Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Bahan dasar logam warna perak
- c. Pita warna perak (1,75 cm)
- d. Lambang negara (garuda)
- e. Kain hitam:
 - Jari-jari Vertikal 3,75 cm
 - Jari-jari Horizontal 3,50 cm

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	2

2. MUTZ

Tampak samping



Keterangan :

- Bahan Kain warna khaki
- Lambang Garuda Perak
- Bisban/Lis warna perak ukuran 0,50 cm

Tampak depan



3. KOPIAH/SONGKOK NASIONAL

DARI DEPAN



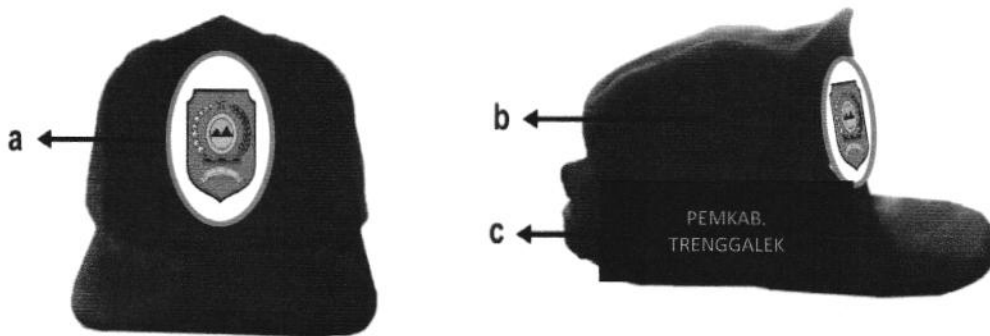
DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	2

4. TOPI LAPANGAN

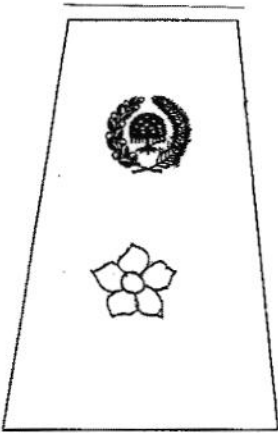


Keterangan :

- a. Lambang Daerah Kabupaten Trenggalek
- b. Bahan dasar kain warna hitam
- c. Tulisan PEMKAB. TRENGGALEK

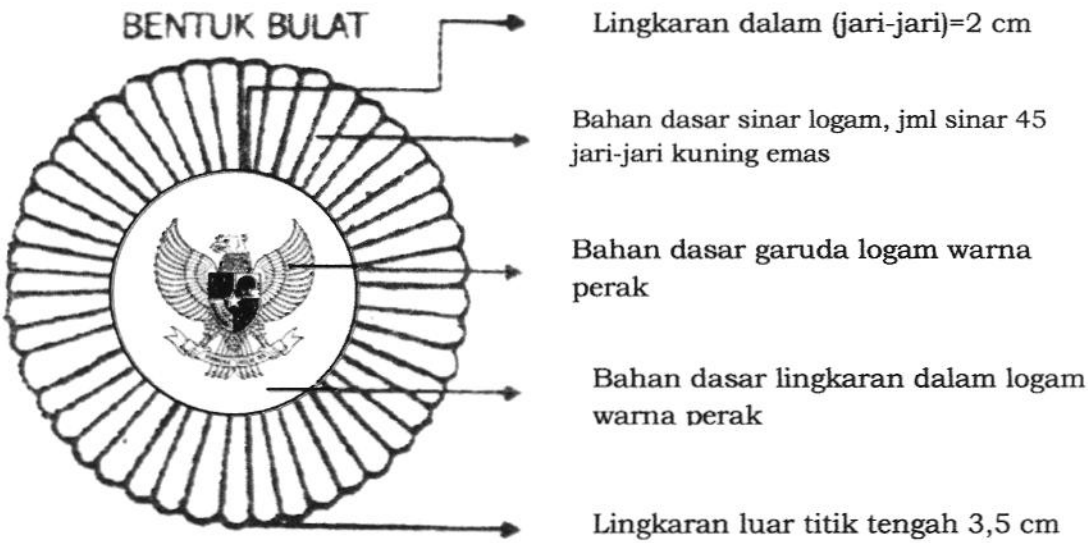
PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	8

B. TANDA PANGKAT

1	Tanda Pangkat Untuk Harian		a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak. b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar kain warna khaki. d. Bahan dasar logam warna perak.
2	Tanda Pangkat Untuk Upacara		a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak. b. Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar kain warna biru tua. d. Bahan dasar logam warna perak.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	8

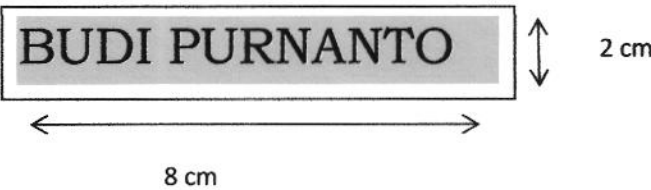
C. TANDA JABATAN



D. LENCANAKORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)



E. PAPAN NAMA



PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI	8

F. TANDA PENGENAL

1. TANDA PENGENAL UNTUK KEPALA DESA

DEPAN

BELAKANG

01



Photo

4 x 4,5

BUDI PURNANTO

Nama :
Unit Kerja :
Gol. Darah :
Alamat Desa:
Dikeluarkan:

KEPALA DESA

3. TANDA PENGENAL



PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	1
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	2

2. TANDA PENGENAL UNTUK PERANGKAT DESA

DEPAN	BELAKANG
 Photo 4 x 4,5 NUR KAMALI	Nama : Unit Kerja : Gol. Darah : Alamat Desa : Dikeluarkan : PERANGKAT DESA

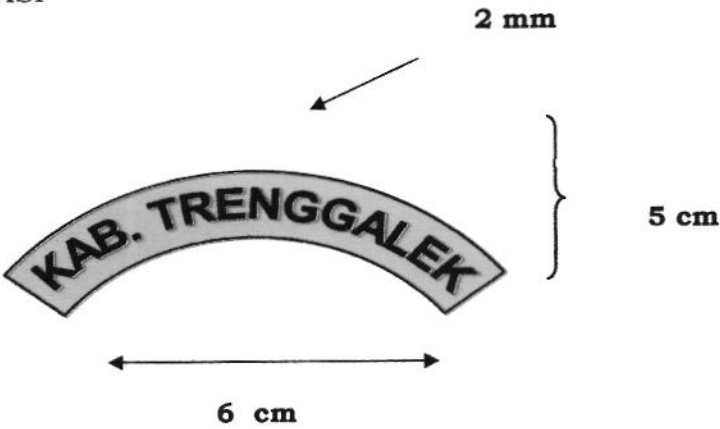
1. TANDA PENGENAL



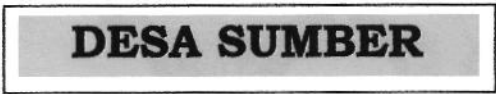
PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	8

G. TANDA LOKASI

1. TANDA LOKASI



2. TANDA LOKASI PEMERINTAH DESA

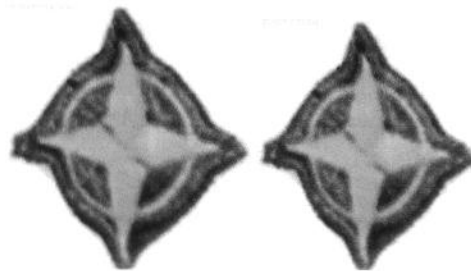


H. LAMBANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	8

I. LAMBANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)



J. LAMBANG DAERAH



PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	2

K. TULISAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)

LINMAS

BUPATI TRENGGALEK, *yk*

2 **EMIL ELESTIANTO DARDAK**

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Drs. TOTOK RUDJANTO, M.M.	<i>7</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	<i>2</i>